



LAPORAN KINERJA

BALAI LITBANG AGAMA SEMARANG
2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Balai Litbang Agama Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan tantangan, di mana Balai Litbang Agama Semarang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dukungan administrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbagai inovasi dan langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Laporan ini memuat capaian kinerja Balai Litbang Agama Semarang yang meliputi aspek-aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis administratif lainnya. Selain itu, laporan ini juga menguraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Balai Litbang Agama Semarang, unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Semarang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Balai Litbang Agama Semarang di masa mendatang.

Semarang, 31 Januari 2026
Kepala,



Moch. Muhaemin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
E. Permasalahan Utama	7
F. Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Balai Litbang Agama Semarang	10
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Capaian Kinerja Anggaran	71
C. Capaian Pretasi Tahun 2025	81
BAB IV PENUTUP	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbang Agama Semarang	4
Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Status	5
Grafik 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Grafik 1.4 ASN Berdasarkan Jabatan	6
Grafik 3.1 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi.....	75
Grafik 3.2 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Program.....	75
Grafik 3.3 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan.....	75
Grafik 3.4 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	75

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan sumber daya organisasi selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama. Melalui laporan ini, kinerja organisasi disajikan secara terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan periode yang ditandai oleh dinamika perubahan kebijakan dan kelembagaan, khususnya terkait dengan proses penyesuaian arah pembangunan pasca restrukturisasi kelembagaan nasional. Kondisi tersebut berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan, penyesuaian indikator kinerja, serta dinamika pengelolaan anggaran. Dalam konteks tersebut, Balai Litbang Agama Semarang dituntut untuk mampu melakukan adaptasi secara cepat dan terukur agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan selaras dengan arah kebijakan strategis kementerian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 mengelola tiga Sasaran Kegiatan yang dijabarkan ke dalam enam belas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Secara agregat, nilai rerata capaian kinerja mencapai sebesar 111,49 persen dengan kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja berhasil dilampaui. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja yang dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun berjalan.

Sasaran kegiatan dengan capaian tertinggi adalah peningkatan kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama. Sasaran tersebut direalisasikan melalui berbagai kegiatan penelitian, evaluasi, dan pendampingan kebijakan yang menghasilkan dua naskah kebijakan strategis, yaitu *Policy Brief Mengurangi Gap Capaian IKSK: Arah Baru Pembinaan Pesantren di Jawa Timur* dan *Inovasi Peningkatan Kualitas Bimbingan Perkawinan melalui Bimwin Smart Kemenag Kabupaten Tegal*. Produk kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai luaran administratif, tetapi juga

sebagai instrumen rekomendatif yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Di sisi lain, indikator dengan capaian relatif terendah pada Tahun 2025 adalah Indeks Profesionalisme ASN yang memperoleh nilai 74 dari target 77,10. Capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran pengembangan kompetensi, keterbatasan akses pelatihan terakreditasi, serta dinamika kebijakan kepegawaian pada masa transisi. Meskipun demikian, upaya penguatan kapasitas ASN tetap dilakukan melalui optimalisasi pelatihan internal, pendampingan kinerja, serta pemanfaatan platform pembelajaran daring.

Dari perspektif pengelolaan anggaran, Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 memperoleh pagu awal sebesar Rp10.096.571.000, yang kemudian mengalami blokir anggaran sebesar Rp3.145.292.000. Berdasarkan DIPA terakhir, alokasi anggaran yang dikelola menjadi sebesar Rp8.049.358.000. Selain itu, terjadi perubahan arsitektur anggaran dari satu program menjadi tiga program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, tanpa disertai penambahan pagu. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian perencanaan, realokasi anggaran, serta penguatan koordinasi internal agar target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Litbang Agama Semarang menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Kendala tersebut antara lain meliputi perubahan mekanisme pelaporan dan bukti dukung kinerja, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, belum tersedianya instrumen ukur standar pada beberapa indikator, serta keterbatasan sarana pendukung pada bidang tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsentrasi pemenuhan kinerja pada akhir tahun anggaran dan meningkatkan beban administratif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Litbang Agama Semarang menerapkan berbagai langkah mitigasi, antara lain melalui penyesuaian Perjanjian Kinerja dan DIPA, optimalisasi pemanfaatan anggaran berbasis standar biaya, penyusunan instrumen pengukuran mandiri, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja. Di samping itu, pengembangan jejaring kelembagaan dengan instansi pusat, daerah, perguruan tinggi, dan komunitas profesi menjadi strategi utama dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan di tengah keterbatasan sumber daya.

Selain capaian dalam kerangka Perjanjian Kinerja, Tahun 2025 juga ditandai oleh sejumlah prestasi kelembagaan strategis. Balai Litbang Agama Semarang berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015, mengelola dua jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 2, serta memperoleh nilai akreditasi perpustakaan A. Prestasi tersebut diraih dalam situasi keterbatasan anggaran dan ketidakpastian kelembagaan, sehingga mencerminkan ketangguhan organisasi dalam menjaga mutu tata kelola dan layanan publik.

Secara keseluruhan, kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 menunjukkan tingkat adaptabilitas, konsistensi, dan profesionalisme yang tinggi dalam menghadapi dinamika kebijakan dan keterbatasan sumber daya. Capaian kinerja yang melampaui target, disertai dengan berbagai prestasi kelembagaan, menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan kinerja telah berjalan secara efektif. Ke depan, penguatan sistem perencanaan berbasis risiko, stabilisasi mekanisme penganggaran, serta pelembagaan jejaring strategis perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten dan berkelanjutan. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan sumber daya dan anggaran negara yang telah dipercayakan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Semarang selama satu tahun anggaran. Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Balai Litbang Agama Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan di bidang agama, pendidikan agama dan keagamaan, serta penguatan tata kelola organisasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Semarang berlangsung dalam konteks transisi kebijakan nasional dan kelembagaan yang signifikan. Tahun 2025 merupakan periode peralihan Rencana Strategis lima tahunan, sekaligus bertepatan dengan pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Kondisi transisional tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Balai Litbang Agama Semarang, baik dari aspek substantif maupun administratif. Dinamika kebijakan nasional, penyesuaian arah pembangunan, serta perubahan prioritas strategis pemerintah menuntut satuan kerja untuk melakukan adaptasi yang cepat dan terukur agar pelaksanaan kinerja tetap

berjalan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan arah kebijakan Kementerian Agama.

Secara administratif, periode transisi tersebut ditandai dengan adanya perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama Semarang sebagai konsekuensi dari penyesuaian target dan arsitektur kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Agama. Perubahan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian strategi pemenuhan target kinerja yang dilakukan pada pertengahan tahun anggaran. Selain itu, Balai Litbang Agama Semarang juga menghadapi perubahan arsitektur penganggaran, di mana pada awal tahun Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hanya memuat satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen. Namun, pada pertengahan tahun dilakukan perubahan struktur program menjadi tiga program, dengan penambahan Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Perubahan arsitektur anggaran tersebut berimplikasi pada penyesuaian berbagai dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta menuntut konsistensi dan ketelitian dalam pengelolaan kinerja agar tetap akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara substantif, perubahan kepemimpinan nasional beserta penetapan program prioritas Presiden turut memberikan dampak terhadap pelaksanaan kinerja Balai Litbang Agama Semarang. Fokus pemerintah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada pengetatan alokasi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama. Kondisi tersebut mengakibatkan alokasi anggaran yang semula telah direncanakan harus mengalami efisiensi melalui mekanisme blokir anggaran. Pagu anggaran yang diblokir dan pada akhirnya dipastikan tidak dapat dimanfaatkan hingga akhir tahun anggaran berdampak pada perubahan strategi pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian target kinerja yang harus dicapai. Secara substantif, kondisi ini turut memengaruhi kualitas penyelenggaraan beberapa kegiatan serta berdampak pada capaian kinerja pada aspek-aspek tertentu, meskipun Balai Litbang Agama Semarang tetap berupaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam keterbatasan yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Balai Litbang Agama Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan laporan ini untuk menggambarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Litbang Agama Semarang dan dukungan terhadap sasaran program selama tahun 2025, yang selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama, Balai Litbang Agama Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Litbang Agama Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan
2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi;
3. pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan;
4. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Litbang Agama; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Litbang Agama.

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama, Susunan Organisasi yakni:



Grafik 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbang Agama Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang memiliki susunan organisasi yang ramping dan efisien. Struktur organisasi tersebut terdiri atas kelompok jabatan struktural yang meliputi Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang mencakup jabatan fungsional keahlian serta jabatan fungsional keterampilan. Struktur organisasi ini juga didukung oleh unsur pelaksana yang menjalankan tugas operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Susunan organisasi tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai secara efektif dan akuntabel.

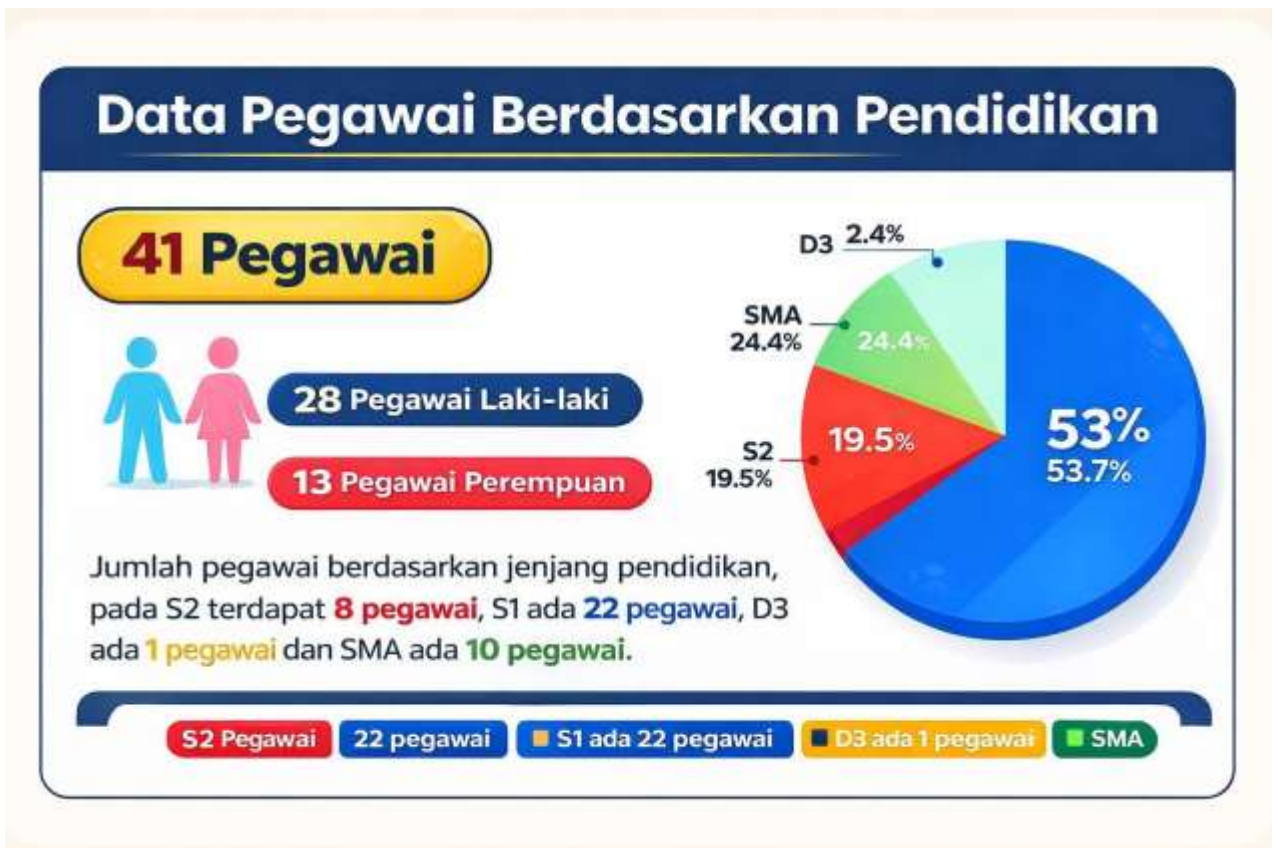
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang didukung oleh sebanyak 41 (empat puluh satu) Aparatur Sipil Negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 orang berjenis kelamin laki-

laki dan 13 orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi pegawai tersebut menunjukkan keterlibatan sumber daya manusia yang beragam dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai dengan latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 10 orang. Selanjutnya, pegawai dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 22 orang, dan pegawai dengan kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 8 orang. Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yang menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan secara profesional dan berbasis keilmuan.

Komposisi pegawai disajikan dalam info grafis sebagai berikut:



Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Status



Grafik 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.4 ASN Berdasarkan Jabatan

E. Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan aspek strategis, Balai Litbang Agama Semarang sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Agama mengalami beberapa kendala atau permasalahan untuk mengakselerasi kegiatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat nasional maupun bersifat internal.

Tabel 1.1 Kendala dan Permasalahan Utama Balai Litbang Agama Semarang

No.	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Tata kelembagaan yang belum konsolidatif	Kondisi ini menyebabkan BLA Semarang menghadapi keterbatasan dalam menyusun rencana strategis jangka menengah maupun jangka panjang, dan arah kebijakan cenderung sporadis dan insidental	Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan strategis yang terintegrasi, termasuk Renstra, RKT, dan peta jalan penelitian. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan konsistensi arah kebijakan, kejelasan pembagian peran, serta kesinambungan program dan kegiatan.
2.	Kapasitas pendanaan yang mengalami tren penurunan	Kegiatan strategis menjadi terbatas, sementara kebutuhan untuk mempertahankan kualitas tata kelola tetap tinggi	Mengoptimalkan perencanaan berbasis prioritas dengan menajamkan fokus pada program dan kegiatan strategis yang berdampak tinggi, serta mendorong efisiensi anggaran. Di samping itu, dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik internal Kementerian Agama maupun mitra eksternal, termasuk melalui pengembangan kerja sama kelembagaan dengan mekanisme <i>cost sharing</i> , guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan kegiatan serta memperluas dukungan sumber daya secara efektif dan akuntabel.
3.	SDM terbatas dan kualifikasi yang belum merata	BLA Semarang hanya memiliki tenaga inti (analisis kebijakan) yang harus menangani beragam	Melakukan penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kompetensi teknis dan substantif secara

		isu strategis di 9 (sembilan) provinsi wilayah kerja	berkelanjutan, penataan distribusi beban kerja yang lebih proporsional, serta optimalisasi peran jabatan fungsional. Selain itu, didorong pemanfaatan jejaring akademik dan kolaborasi peneliti eksternal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.
--	--	--	---

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang berjalan

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Bab ini di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Bagian I. Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Balai Litbang Agama Semarang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut;
- Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya, yang menguraikan tentang capaian kinerja monumental yang tidak terdapat dalam perjanjian kinerja dan menjadi indikator keberhasilan ; dan
- Bagian 3, Capaian Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun .

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja selama Tahun dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Balai Litbang Agama Semarang

Sebagai satuan kerja di bawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), Balai Litbang Agama Semarang (BLAS) turut menjalankan tugas Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan. Dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Agama, BLAS perlu mempertimbangkan hasil capaian kinerja lima tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelaraskan arah pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Visi Kementerian Agama tahun 2025–2029 merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Adapun Visi Kementerian Agama yang menjadi arah bagi seluruh satuan kerja, termasuk BLAS, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden atau 8 misi Asta Cita, serta berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merumuskan dan menyusun misi untuk mendukung pencapaian delapan misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

Dari Visi dan Misi di atas, dirumuskan Sasaran Kegiatan (SK) pada Balai Litbang Agama Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Balai Litbang Agama Semarang tahun 2025-2029

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun (SP 1)	7895 - Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama
Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran (SP 3)	7896 - Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan
Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (SP 4)	2156 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 disusun dengan menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta berpedoman pada amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Balai Litbang Agama Semarang selama Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 mengalami satu kali penyempurnaan dokumen. Perjanjian Kinerja awal yang

ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2025 menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2025 dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Litbang Agama Semarang dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan kerangka perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada tahun berjalan. Faktor pertama yang memengaruhi penyesuaian tersebut adalah perubahan arsitektur anggaran pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), termasuk Balai Litbang Agama Semarang, yang berdampak pada restrukturisasi program dan pengalokasian anggaran dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perubahan ini mengharuskan dilakukannya penyesuaian keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja agar tetap selaras dengan struktur penganggaran yang baru.

Faktor kedua adalah adanya perubahan fokus dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama yang hingga periode Oktober 2025 masih berada dalam proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan Renstra tersebut mencakup penyesuaian sebagian fokus arah kebijakan pembangunan, yang berimplikasi pada perubahan target kinerja unit kerja. Kondisi ini berdampak langsung pada perlunya penyesuaian kembali sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja Balai Litbang Agama Semarang agar konsisten dengan tujuan strategis, arah kebijakan, dan kerangka kinerja Kementerian Agama yang sedang disempurnakan.

Sebagai konsekuensi dari kedua dinamika tersebut, Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama Semarang yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dilakukan penyesuaian pada pertengahan tahun (table perbandingan disajikan dalam lampiran). Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Hasil penyesuaian Perjanjian Kinerja menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 16 (enam belas) indikator kinerja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75,00
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00
		Indeks Profesionalisme ASN	77,10
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3,00
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00

		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5,00
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025, Balai Litbang Agama Semarang mengacu pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan dokumen tersebut, Balai Litbang Agama Semarang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10.096.571.000,00 (sepuluh miliar sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Namun demikian, alokasi anggaran pada awal tahun anggaran tersebut tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena telah memperhitungkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp3.145.292.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Keberadaan pagu blokir tersebut secara langsung memengaruhi ruang fiskal efektif Balai Litbang Agama Semarang, sehingga menuntut penyesuaian perencanaan pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian target kinerja sejak awal tahun anggaran.

Pada pertengahan Tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni, dilakukan penyesuaian arsitektur anggaran sebagai tindak lanjut atas penerapan struktur program baru pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Penyesuaian ini berdampak pada perubahan struktur program dalam DIPA Balai Litbang Agama Semarang, yang semula hanya melaksanakan satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen, menjadi melaksanakan tiga program, yakni Program Dukungan Manajemen, Program Kerukunan Umat dan Kehidupan Beragama, serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Perubahan tersebut mengharuskan dilakukannya penataan ulang pemetaan kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran pada masing-masing program.

Selanjutnya, pada akhir Tahun 2025 kembali dilakukan penyesuaian terhadap rincian DIPA Balai Litbang Agama Semarang. Penyesuaian ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan alokasi Belanja Pegawai serta kebijakan pencabutan pagu anggaran yang sebelumnya diblokir. Dinamika perubahan tersebut menuntut fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran serta penyesuaian kembali strategi pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan capaian kinerja yang direncanakan.

Dengan mempertimbangkan seluruh perubahan tersebut, berdasarkan DIPA terakhir Balai Litbang Agama Semarang tertanggal 5 Januari 2026, total alokasi anggaran yang dikelola pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp8.409.358.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Rincian alokasi anggaran awal beserta seluruh perubahan yang terjadi sepanjang Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025

FUNGSI	DIPA AWAL	BLOKIR	DIPA AKHIR
Fungsi Pendidikan	300.000.000		300.000.000
5311.ABH Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	300.000.000		
DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan			300.000.000
Fungsi Agama	9.796.571.000	3.145.292.000	8.109.358.000
DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama			697.580.000
WA.2153 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.883.484.000	1.554.396.000	565.094.000
WA.2154 Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.180.000.000	1.065.119.000	99.433.000
WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	5.733.087.000	525.777.000	6.747.251.000
TOTAL	10.096.571.000	3.145.292.000	8.409.358.000

Perubahan arsitektur anggaran dan penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berimplikasi langsung terhadap struktur dan substansi dokumen pelaporan kinerja Balai Litbang Agama Semarang. Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun dengan arsitektur

pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan laporan triwulan sebelumnya, sebagai konsekuensi dari adanya redesain arsitektur dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta penyesuaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Redesain arsitektur DIPA yang mencakup perubahan struktur program dan kegiatan menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pengelompokan, penyajian, dan analisis capaian kinerja dan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025. Selain itu, perubahan dokumen Perjanjian Kinerja yang menata ulang sasaran dan indikator kinerja mengharuskan penyesuaian kerangka evaluasi kinerja agar tetap selaras dengan arsitektur kinerja terbaru. Oleh karena itu, perbandingan langsung antara capaian kinerja Triwulan IV dengan laporan triwulan sebelumnya dilakukan secara terbatas dan bersifat kontekstual.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 lebih menekankan pada kesesuaian antara realisasi kinerja dan anggaran dengan arsitektur DIPA serta Perjanjian Kinerja hasil penyesuaian. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan akuntabilitas kinerja tetap terjaga, sekaligus memberikan gambaran yang utuh dan proporsional mengenai capaian kinerja Balai Litbang Agama Semarang pada akhir Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKSK dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja pada tingkat Balai Litbang Agama Semarang adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada Tahun 2025 sesuai tugas, fungsi dan Kewenangan Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan (target). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
- b. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
- c. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan persentase diperoleh dari jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
- d. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94

Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja adalah 0%. Untuk menetapkan kategori capaian kinerja telah ditetapkan empat kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 -79,99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Adapun rerata capaian kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Litbang Agama Semarang

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Capaian	
				Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan	91,00	200	120
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00	91,97	120
2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91,00	200	120
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00	92,69	120

3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90,00	92,75	103,06
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75,00	93,47	120
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	96.96	102,88
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95	88	108,71
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00	100	100
		Indeks Profesionalisme ASN	77,10	74	95,98
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuaikebutuhan	100,00	100	100
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3,00	4,88	120
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00	16,98	113,20
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5,00	7,55	120
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00	15	100
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C	A	120
Rata-Rata					111,49

SASARAN KINERJA 1

Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama

Sasaran kinerja ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan dan Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama, Masyarakat, dan Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.

dalam dokumen RKAKL Balai Litbang Agama Semarang, yaitu sebanyak 1 (satu) tagihan kinerja berupa rekomendasi kebijakan di bidang agama. Penetapan angka dasar ini menjadi acuan dalam penghitungan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

Secara tahapan capaian, hingga akhir Triwulan III Tahun 2025 indikator ini baru terealisasi sebesar 50 persen, seiring dengan masih berlangsungnya proses pelaksanaan kegiatan dan penyusunan produk kebijakan. Realisasi kinerja kemudian mengalami peningkatan signifikan pada Triwulan IV atau akhir Tahun 2025, seiring dengan selesainya pelaksanaan kegiatan dan finalisasi naskah kebijakan. Hingga akhir Tahun 2025, Balai Litbang Agama Semarang berhasil menghasilkan 2 (dua) naskah kebijakan di bidang agama.



Dua naskah kebijakan tersebut merupakan hasil dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Daring pada Kementerian Agama Kabupaten Tegal dan Pendampingan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Bidang Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang masing-masing menghasilkan dokumen *policy brief* berjudul *Policy Brief Inovasi Peningkatan Kualitas Bimbingan Perkawinan melalui Bimwin Smart Kementerian Agama Kabupaten Tegal dan Mengurangi Gap Capaian IKS: Arah Baru Pembinaan Pesantren di Jawa Timur*. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian indikator kinerja ini mencapai 200 persen, sehingga nilai capaian kinerja yang diperhitungkan adalah sebesar 120 persen sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja, karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga akhir Tahun 2025, indikator Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan mencatat realisasi sebesar 200 persen dari target yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja, capaian tersebut dikonversi menjadi nilai kinerja sebesar 120 persen.

Dengan capaian tersebut, indikator kinerja ini berada pada kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa kinerja Balai Litbang Agama Semarang dalam menghasilkan naskah kebijakan di bidang agama tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara signifikan.

Capaian kinerja yang sangat baik ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, ketepatan strategi pemenuhan target kinerja, serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meskipun dihadapkan pada dinamika perubahan kebijakan, penyesuaian indikator kinerja, dan keterbatasan ruang fiskal selama Tahun 2025. Dengan demikian, indikator ini memberikan kontribusi positif terhadap capaian kinerja sasaran secara keseluruhan. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung policy brief bidang Bimas](#)

Indikator kinerja kedua, yaitu Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama, Masyarakat, dan Budaya, ditetapkan dengan target sebesar 76 persen. Dalam pelaksanaannya, indikator ini mengalami penyesuaian pada Triwulan IV Tahun 2025, seiring dengan perubahan arsitektur anggaran dan penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Agama. Pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, indikator ini masih digabung dengan indikator sejenis di bidang pendidikan agama. Namun, pada Triwulan IV dilakukan pemecahan indikator menjadi dua indikator yang berdiri sendiri, yaitu Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama, Masyarakat, dan Budaya Bidang Bimbingan Masyarakat Agama dan Tingkat Moderasi Beragama pada Bidang Pendidikan Agama. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperjelas fokus pengukuran kinerja sesuai dengan karakteristik sasaran dan bidang intervensi.

Pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama yang menjadi dasar pengukuran indikator ini telah dimulai sejak Triwulan II Tahun 2025. Namun demikian,



proses pengukuran capaian kinerja tidak dapat dilakukan secara bertahap pada setiap triwulan, karena penghitungan indikator didasarkan pada hasil pengolahan data *pre-test* dan *post-test* peserta kegiatan. Data tersebut baru dapat dihimpun secara utuh dan diolah setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga angka capaian kinerja baru dapat ditetapkan dan dilaporkan pada akhir Tahun 2025 atau Triwulan IV.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner *pre-test* dan *post-test* peserta kegiatan penguatan moderasi beragama, diperoleh nilai realisasi sebesar 91,97 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat moderasi beragama pada tokoh agama, masyarakat, dan budaya yang menjadi sasaran kegiatan berada pada kategori sangat baik, serta telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 76 persen.

Capaian kinerja yang sangat baik ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama, ketepatan desain intervensi program, serta keberhasilan strategi fasilitasi yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang. Dengan demikian, indikator ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2025. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung penguatan MB tokoh agama](#)

2. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja indikator ini antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 perlu ditempatkan dalam konteks perubahan kerangka perencanaan dan pengukuran kinerja yang terjadi pada Tahun 2025. Pada tingkat sasaran program/kegiatan, terdapat perbedaan rumusan sasaran antara kedua tahun tersebut. Pada Tahun 2024, sasaran dirumuskan sebagai “*Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan kebijakan*”, sedangkan pada Tahun 2025 sasaran dirumuskan menjadi “*Meningkatnya*

kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama”. Perubahan narasi sasaran ini mencerminkan penajaman fokus kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada penguatan moderasi beragama sebagai agenda strategis Kementerian Agama.

Perubahan pada tingkat sasaran tersebut berdampak langsung terhadap struktur dan karakteristik indikator kinerja yang digunakan. Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan melalui tiga indikator, yaitu: (1) jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan bidang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan (*policy paper*); (2) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian bidang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan; serta (3) jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian bidang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sementara itu, pada Tahun 2025 indikator kinerja difokuskan menjadi dua indikator, yaitu Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan dan Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama, Masyarakat, dan Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.

Dengan adanya perbedaan rumusan sasaran, jumlah indikator, serta satuan ukur yang digunakan, capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dalam kerangka kuantitatif. Perbedaan tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja pada kedua tahun berada pada basis metodologis yang berbeda, sehingga perbandingan numerik secara *like to like* tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja yang sebanding. Oleh karena itu, analisis perbandingan capaian dilakukan secara kualitatif untuk melihat arah dan kecenderungan kinerja organisasi.

Meskipun demikian, apabila ditinjau secara kualitatif dalam kerangka pengukuran yang berlaku pada masing-masing tahun, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai akhir capaian kinerja yang pada Tahun 2024 berada pada angka 100 persen, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 120 persen. Peningkatan nilai kinerja tersebut menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Semarang mampu beradaptasi secara efektif terhadap perubahan fokus kebijakan, penyesuaian indikator kinerja, serta dinamika

perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada tahun berjalan.

Dengan demikian, peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2025 dapat dimaknai sebagai peningkatan kualitas kinerja dalam konteks penguatan moderasi beragama dan penyusunan kebijakan pembangunan bidang agama. Pencapaian ini sekaligus mencerminkan efektivitas penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Balai Litbang Agama Semarang dalam merespons perubahan kerangka kinerja dan arah kebijakan yang berlaku.

3. Kendala Pelaksanaan

Meskipun capaian kinerja pada Sasaran Kinerja ini menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2025 tetap menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan yang memengaruhi pola pelaksanaan dan waktu pemenuhan kinerja. Kendala-kendala tersebut terutama berkaitan dengan dinamika kebijakan, keterbatasan instrumen pendukung, serta pola pemenuhan *evidence* kinerja yang cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Pertama, pada indikator kinerja Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan, kendala utama yang dihadapi adalah adanya perubahan indikator kinerja dan mekanisme pemenuhan *evidence* yang ditetapkan oleh unit eselon I. Perubahan tersebut meliputi persyaratan surat penyampaian dan dokumen penerimaan hasil, kewajiban pengunggahan *policy brief* pada aplikasi PIJAKAN, hingga perubahan kebijakan pada akhir periode yang mengakui dokumen final *policy brief* tanpa kewajiban unggah pada aplikasi. Dinamika perubahan tersebut menunjukkan belum optimalnya konsistensi penetapan indikator kinerja sebagai acuan bagi satuan kerja dalam memenuhi tagihan kinerja secara bertahap.

Selain itu, pemenuhan naskah kebijakan pada indikator ini cenderung dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebutuhan untuk menunggu arahan dan kebijakan direktif pimpinan, antisipasi terhadap perubahan kebijakan pembangunan nasional yang berdampak pada prioritas dan alokasi anggaran, serta perlunya penyesuaian dengan kondisi dan kesiapan mitra kerja di daerah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses penyusunan dan finalisasi naskah kebijakan lebih optimal apabila dilakukan setelah

arah kebijakan dan konteks pembangunan nasional relatif stabil.

Kedua, pada indikator kinerja Tingkat Moderasi Beragama, kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya instrumen pengukuran standar yang ditetapkan oleh BMBPSDM. Kondisi ini mendorong satuan kerja untuk menyusun dan menggunakan instrumen kuesioner secara mandiri dalam mengukur capaian indikator. Penggunaan instrumen yang disusun secara internal berimplikasi pada potensi variasi kualitas dan kuantitas alat ukur antar satuan kerja, serta membatasi kemungkinan penyajian capaian kinerja secara lebih terstandar dan komparatif.

Ketiga, terdapat kendala berupa kecenderungan penumpukan penyelesaian tagihan kinerja pada akhir tahun anggaran. Pemenuhan *evidence* kinerja yang terkonsentrasi pada Triwulan IV menyebabkan meningkatnya beban kerja pada periode tersebut, baik dalam aspek penyusunan substansi kegiatan, pemenuhan kelengkapan administrasi, maupun proses verifikasi kinerja. Kondisi ini sesungguhnya dapat diminimalkan apabila terdapat perhatian dan penguatan yang lebih sistematis dalam penyediaan *evidence* kinerja pada setiap akhir triwulan, sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih bertahap dan berimbang sepanjang tahun anggaran.

Selain kendala tersebut, pagu anggaran yang diblokir dan tidak dapat dibuka hingga akhir Tahun 2025 turut memengaruhi penurunan target kuantitas penerima manfaat kegiatan penguatan moderasi beragama. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak secara signifikan menurunkan kualitas capaian kinerja, karena strategi pelaksanaan kegiatan tetap diarahkan pada optimalisasi mutu hasil dan efektivitas intervensi yang dilakukan.

SASARAN KINERJA 2

Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan

Sasaran kinerja ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan dan Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025



Indikator kinerja Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 91 persen, dengan *baseline* perhitungan sebesar 1 (satu) naskah kebijakan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKAKL. Metode penilaian indikator ini menggunakan mekanisme yang sama dengan indikator naskah kebijakan pada Sasaran Kinerja Pertama, yaitu dengan membandingkan jumlah naskah kebijakan yang dihasilkan terhadap jumlah tagihan kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ini secara administratif baru ditetapkan dan tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada akhir Triwulan III Tahun 2025 sebagai dampak dari perubahan arsitektur anggaran dan penyesuaian indikator kinerja. Oleh karena itu, pelaporan capaian indikator ini secara administratif juga baru dapat dilakukan pada Triwulan IV. Namun demikian, secara substantif, kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini telah dilaksanakan sebelum indikator tersebut secara formal tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Kondisi tersebut terjadi karena pada periode sebelumnya, tagihan kinerja pada indikator ini masih digabung dengan tagihan naskah kebijakan bidang Bimbingan

Masyarakat Agama. Dengan adanya penataan ulang indikator kinerja, tagihan tersebut kemudian dipisahkan menjadi dua indikator yang berdiri sendiri, yaitu indikator naskah kebijakan bidang agama dan indikator naskah kebijakan bidang pendidikan agama dan keagamaan. Pemisahan indikator ini bersifat administratif dan bertujuan untuk memperjelas fokus substansi kebijakan serta meningkatkan akurasi pengukuran kinerja.

Dengan demikian, meskipun indikator Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan secara formal baru muncul dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada akhir Triwulan III, secara substantif kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Hal ini memastikan bahwa capaian kinerja yang dilaporkan tetap mencerminkan hasil pelaksanaan kegiatan yang nyata dan terukur.

Hingga akhir Tahun 2025, realisasi indikator kinerja ini mencapai 200 persen, dengan dihasilkannya 2 (dua) naskah kebijakan. Kedua naskah kebijakan tersebut

merupakan keluaran dari kegiatan Penguatan Kelembagaan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan Kajian Ekoteologi. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PSGA menghasilkan *policy brief* berjudul *Penguatan Kelembagaan PSGA dan Penguatan Kebijakan PUG dan PTRG Menuju PTKI Berkeadilan Gender*, sedangkan kegiatan Kajian Ekoteologi menghasilkan naskah kebijakan berjudul *Pengarusutamaan Pendidikan Ekoteologi pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Menuju Transformasi Keberagamaan Berbasis Spiritualitas Hijau*. Berdasarkan capaian tersebut, indikator kinerja



ini memperoleh nilai capaian maksimal sebesar 120 persen, yang menunjukkan kinerja pada kategori sangat baik. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung policy brief bidang pendidikan](#)

Indikator kinerja kedua pada Sasaran Kinerja Kedua, yaitu Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama, ditetapkan dengan target sebesar 76 persen. Indikator ini merupakan hasil pengembangan dan penataan ulang dari indikator

penguatan moderasi beragama yang pada periode sebelumnya masih digabung dalam satu indikator yang mencakup seluruh sasaran, baik bidang Bimbingan Masyarakat Agama maupun bidang Pendidikan Agama. Pemisahan indikator ini dilakukan untuk memperjelas fokus sasaran pengukuran serta meningkatkan ketepatan dan akurasi



evaluasi capaian kinerja pada masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaannya, pada Sasaran Kinerja Kedua ini tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam DIPA untuk pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Meskipun demikian, Balai Litbang Agama Semarang tetap berupaya memenuhi target indikator kinerja

melalui pendekatan inovatif dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui mekanisme kerja sama kelembagaan dengan mitra strategis.

Melalui kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Balai Litbang Agama Semarang berhasil memfasilitasi kegiatan penguatan moderasi beragama kepada 100 orang peserta yang terdiri dari pendidik dan peserta didik. Kegiatan ini menjadi bagian dari integrasi program penguatan moderasi beragama dalam aktivitas akademik mitra kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tetap berjalan tanpa dukungan anggaran langsung dari DIPA Balai Litbang Agama Semarang.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan melalui pengolahan data kuesioner evaluasi pemahaman Moderasi Beragama yang dibagikan kepada seluruh peserta kegiatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap konsep, nilai, dan prinsip Moderasi Beragama sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diperoleh nilai evaluasi pemahaman Moderasi Beragama sebesar 92,69 persen, yang menunjukkan bahwa capaian indikator ini berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama pada bidang pendidikan agama dan keagamaan tetap dapat dilaksanakan secara efektif melalui kolaborasi kelembagaan, meskipun tanpa dukungan anggaran langsung. Selain itu, hasil ini menegaskan bahwa pemisahan indikator dari indikator sebelumnya tidak mengurangi kualitas capaian kinerja, melainkan justru memperjelas kontribusi masing-masing bidang dalam mendukung program prioritas Moderasi Beragama Kementerian Agama. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung penguatan MB praktisi pendidikan](#)

2. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja pada Sasaran Kinerja 2 “*Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan*” antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 perlu dipahami dalam konteks perubahan kerangka perencanaan dan pengukuran kinerja. Pada tingkat sasaran program/kegiatan, secara

redaksional tidak terdapat kesamaan rumusan sasaran antara kedua tahun tersebut. Namun demikian, secara substantif, sasaran program Tahun 2025 tersebut dapat disetarakan dengan sasaran program/kegiatan Tahun 2024 yang dirumuskan sebagai *“Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan kebijakan”*, karena keduanya sama-sama berorientasi pada peningkatan kualitas keluaran kebijakan berbasis kajian dan penguatan substansi pembangunan bidang pendidikan agama dan keagamaan.

Meskipun secara substantif sasaran program dapat disetarakan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada tingkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian. Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan melalui tiga indikator, yaitu: (1) jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan (*policy paper*); (2) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan; serta (3) jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang layak diajukan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sementara itu, pada Tahun 2025 struktur indikator disederhanakan menjadi dua indikator, yaitu Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan dan Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama.

Perbedaan struktur dan karakteristik indikator tersebut tidak terlepas dari adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Agama dari Renstra sebelumnya menuju Renstra 2025–2029. Selain itu, perubahan indikator juga dipengaruhi oleh kondisi internal Balai Litbang Agama Semarang yang hingga penyusunan laporan ini belum sepenuhnya bertransformasi pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Regulasi tersebut mengharuskan lembaga penelitian dan pengembangan di seluruh kementerian/lembaga untuk melakukan transformasi kelembagaan, mengingat sebagian tugas dan fungsi penelitian telah dialihkan kepada BRIN. Kondisi transisional ini berdampak pada penyesuaian peran, fungsi, serta fokus indikator kinerja Balai Litbang Agama Semarang.

Dengan adanya perbedaan narasi sasaran, jumlah indikator, serta satuan ukur yang digunakan, capaian kinerja Sasaran Kinerja 2 antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung secara kuantitatif. Perbedaan tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja berada pada basis metodologis yang berbeda, sehingga perbandingan numerik secara *like to like* tidak sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja yang sebanding. Oleh karena itu, analisis perbandingan dilakukan secara kualitatif untuk melihat arah dan kecenderungan kinerja organisasi.

Namun demikian, apabila ditinjau secara kualitatif, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai akhir capaian kinerja yang pada Tahun 2024 berada pada angka 100 persen, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 120 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun terjadi perubahan kerangka perencanaan, indikator kinerja, dan dinamika transformasi kelembagaan, Balai Litbang Agama Semarang tetap mampu meningkatkan kualitas capaian kinerja dalam mendukung penguatan moderasi beragama dan penyusunan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.

3. Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Sasaran Kinerja Kedua, terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan kendala pada Sasaran Kinerja Pertama, dengan penambahan beberapa kendala yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik indikator kinerja yang diukur. Kendala-kendala tersebut terutama berkaitan dengan aspek kebijakan, administrasi kinerja, ketersediaan anggaran, serta pengelolaan waktu pelaksanaan.

Pertama, terdapat dinamika perubahan indikator kinerja kebijakan yang ditetapkan oleh unit eselon I, khususnya terkait dengan bentuk produk naskah kebijakan dan mekanisme pengakuannya sebagai tagihan kinerja. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian berulang dari satuan kerja, baik dalam penyusunan substansi maupun dalam pemenuhan persyaratan administrasi kinerja, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian tagihan.

Kedua, pada indikator kinerja Tingkat Moderasi Beragama, hingga akhir tahun pelaporan belum tersedia instrumen pengukuran standar yang ditetapkan oleh

BMBPSDM. Kondisi ini mendorong satuan kerja untuk menyusun dan menggunakan instrumen kuesioner secara mandiri. Penggunaan instrumen non-standar tersebut berimplikasi pada potensi variasi alat ukur antar satuan kerja, baik dari sisi struktur instrumen, kedalaman indikator, maupun jumlah pertanyaan, yang dapat memengaruhi konsistensi dan keterbandingan hasil pengukuran kinerja.

Ketiga, indikator pada Sasaran Kinerja Kedua secara formal baru hadir dalam dokumen perjanjian kinerja pada akhir Triwulan III. Konsekuensinya, diperlukan penyesuaian administratif yang relatif signifikan dalam waktu yang terbatas, termasuk penyesuaian dokumen perencanaan operasional, mekanisme pelaporan, serta pemetaan ulang kegiatan yang relevan agar dapat diakui sebagai pemenuhan indikator kinerja pada Triwulan IV. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap terkonsentrasinya proses penyelesaian administrasi kinerja pada akhir tahun anggaran.

Keempat, tidak tersedianya alokasi anggaran khusus dalam DIPA Balai Litbang Agama Semarang untuk pemenuhan indikator kinerja, terutama pada indikator Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama, Masyarakat, dan Budaya, menjadi kendala struktural dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan ini menuntut satuan kerja untuk merumuskan strategi pemenuhan yang adaptif, antara lain melalui pengalihan fokus kegiatan yang telah direncanakan, pemanfaatan anggaran pada bidang Bimas Agama yang secara substantif masih relevan, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, khususnya di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi.

Kelima, pemenuhan indikator kinerja juga dilakukan melalui pendekatan kerja sama kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk optimalisasi sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan capaian kinerja tetap terealisasi meskipun dengan keterbatasan anggaran langsung, namun di sisi lain memerlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif, baik dalam aspek pelaksanaan kegiatan maupun dalam pengumpulan data dukung kinerja.

Selain itu, masih terdapat kendala berupa penumpukan penyelesaian tagihan kinerja pada akhir tahun anggaran. Penyelesaian tagihan yang terfokus pada Triwulan IV meningkatkan beban kerja secara signifikan, mencakup penyusunan substansi kebijakan, pengolahan data evaluasi moderasi beragama, serta pemenuhan administrasi

dan verifikasi kinerja. Kondisi ini diperparah oleh adanya blokir anggaran yang tidak dapat dibuka hingga akhir tahun, yang berdampak pada keterbatasan kuantitas kegiatan dan jumlah penerima manfaat, meskipun kualitas capaian kinerja tetap dapat dipertahankan melalui pendekatan efisiensi dan kerja sama strategis.

SASARAN KINERJA 3

Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas

Sasaran kinerja ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sasaran kinerja sebelumnya, baik dari sisi cakupan maupun jumlah indikator kinerja. Sasaran kinerja ini diukur melalui sejumlah indikator yang merepresentasikan berbagai aspek dukungan manajemen, meliputi kinerja anggaran, kualitas pelaporan, pengelolaan keuangan, perencanaan kebutuhan barang milik negara dan sumber daya manusia, profesionalisme aparatur, hingga penguatan tata kelola informasi, arsip, dan layanan perpustakaan. Mengingat kompleksitas serta keragaman indikator tersebut, analisis capaian kinerja pada Sasaran Kinerja Ketiga disajikan secara indikator per indikator, dengan menguraikan realisasi capaian pada Triwulan IV Tahun 2025, perbandingan dengan capaian hingga Triwulan III, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaiannya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, objektif, dan akuntabel terhadap kinerja dukungan manajemen Balai Litbang Agama Semarang sepanjang periode pelaporan Triwulan IV Tahun 2025.

Indikator Kinerja: Nilai Kinerja Anggaran

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 90,00. Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil penilaian Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui aplikasi e-Monev Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran satuan kerja, yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu kinerja perencanaan anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran.



Secara periodik, capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbang Agama Semarang sepanjang Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kesiapan anggaran, serta progres pelaksanaan kegiatan. Pada Triwulan I, nilai kinerja anggaran tercatat sebesar 100 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh adanya relaksasi penilaian dari Kementerian Keuangan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional, sehingga penilaian kinerja pada periode awal tahun belum sepenuhnya mencerminkan kinerja substantif pelaksanaan kegiatan.

Memasuki Triwulan II dan Triwulan III, nilai kinerja anggaran mengalami penurunan, masing-masing tercatat sebesar 71,00 dan 60,30, atau berada di bawah target yang ditetapkan. Penurunan nilai kinerja pada kedua triwulan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, belum digunakannya alokasi anggaran

berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), yang berdampak pada rendahnya nilai efisiensi dalam penilaian kinerja anggaran. Kedua, capaian output kegiatan pada periode tersebut belum optimal karena sebagian besar pekerjaan masih berada pada tahap proses pelaksanaan, sehingga belum dapat diakui sebagai realisasi output secara penuh dalam sistem penilaian kinerja anggaran.

Pada akhir Tahun Anggaran 2025 atau Triwulan IV, Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mencapai kondisi optimal. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbang Agama Semarang tercatat sebesar 92,75, sehingga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh telah tersedianya alokasi anggaran berbasis SBK yang berdampak positif terhadap peningkatan nilai efisiensi, serta telah terpenuhinya seluruh tagihan output kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Nilai akhir tersebut merupakan hasil akumulasi dari kinerja perencanaan anggaran sebesar 90,00 dan kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 95,50. Dengan demikian, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi nilai kinerja anggaran pada pertengahan tahun, secara keseluruhan pengelolaan anggaran Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif, efisien dengan nilai kinerja sangat baik (103,06%), dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika kebijakan anggaran nasional dan perubahan arsitektur anggaran sepanjang tahun berjalan. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung nilai IKPA](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 merupakan indikator kinerja baru yang belum diterapkan pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja pengelolaan anggaran Balai Litbang Agama Semarang masih menggunakan indikator yang bersifat parsial, yaitu Persentase Serapan Anggaran dan Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Rencana Strategis. Kedua indikator tersebut tidak lagi digunakan pada Tahun 2025 seiring dengan penerapan kerangka pengukuran kinerja anggaran yang lebih terintegrasi.

Secara substantif, indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan indikator yang digunakan pada tahun sebelumnya, khususnya dalam aspek disiplin perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Namun demikian, indikator Nilai Kinerja Anggaran bersifat lebih komprehensif, karena menggabungkan dimensi kinerja perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran dalam satu indeks komposit yang dilengkapi dengan kriteria penilaian serta subindikator yang terstruktur dan terukur, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi e-Monev Direktorat Jenderal Anggaran.

Dengan mempertimbangkan perbedaan definisi operasional, metode pengukuran, serta satuan nilai yang digunakan, indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara kuantitatif secara langsung dengan indikator kinerja anggaran pada Tahun 2024. Oleh karena itu, analisis perbandingan tidak dimaksudkan sebagai perbandingan angka capaian, melainkan sebagai evaluasi kualitatif terhadap peningkatan kualitas sistem pengukuran dan pengelolaan anggaran.

Meskipun tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif, secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa baik pada Tahun 2024 maupun Tahun 2025, kinerja pengelolaan anggaran Balai Litbang Agama Semarang menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator pada masing-masing tahun yang berada di atas target yang ditetapkan, serta menunjukkan konsistensi satuan kerja dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tengah dinamika kebijakan fiskal dan perubahan arsitektur anggaran.

c. Kendala dan Permasalahan

Meskipun Nilai Kinerja Anggaran yang dicapai Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, dalam proses pengelolaannya masih terdapat sejumlah kendala, terutama pada aspek perencanaan anggaran. Salah satu kendala utama terkait dengan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dipengaruhi oleh keberadaan pagu anggaran yang diblokir dan tidak memiliki kepastian waktu pembukaan selama periode pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan satuan kerja dalam menyusun proyeksi penarikan dana yang presisi dan selaras dengan realisasi anggaran yang sesungguhnya.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada DIPA awal, yang sejak awal tahun anggaran telah teridentifikasi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil. Kekurangan alokasi tersebut berdampak pada kesulitan dalam menyusun rencana penarikan dana Belanja Pegawai secara akurat, karena terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan aktual dan pagu yang tersedia dalam perencanaan awal. Kondisi ini turut memengaruhi capaian komponen kinerja perencanaan anggaran.

Dari aspek efisiensi anggaran, kendala juga muncul pada periode awal hingga akhir Semester I Tahun 2025, di mana belum tersedia alokasi anggaran yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU). Ketiadaan alokasi berbasis standar biaya tersebut berdampak pada rendahnya nilai efisiensi dalam penilaian kinerja anggaran, mengingat penggunaan SBKK dan SBKU merupakan prasyarat utama dalam penghitungan komponen efisiensi.

Sebagai upaya mitigasi terhadap kendala tersebut, pada awal Semester II Tahun 2025 dilakukan revisi dan realokasi anggaran, khususnya dengan mengalihkan sebagian anggaran yang sebelumnya belum termasuk dalam kategori SBKK maupun SBKU ke dalam satuan Standar Biaya Keluaran Umum, yaitu pada kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Langkah penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas struktur anggaran sekaligus memperbaiki nilai efisiensi dalam penilaian kinerja anggaran.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada fluktuasi capaian Nilai Kinerja Anggaran pada masing-masing triwulan, di mana capaian indikator belum menunjukkan kinerja optimal pada Triwulan II dan Triwulan III. Namun demikian, setelah dilakukan penyesuaian perencanaan dan realokasi anggaran pada Semester II, capaian Nilai Kinerja Anggaran dapat ditingkatkan secara signifikan dan mencapai kondisi optimal pada Triwulan IV, sehingga secara keseluruhan indikator kinerja anggaran tetap mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja: Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target nilai kinerja sebesar 75. Penilaian atas indikator ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) melalui mekanisme evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja satuan kerja.

Secara periodik, perkembangan capaian indikator ini menunjukkan variasi nilai pada setiap triwulan, yaitu 15 persen pada Triwulan I, 30 persen pada Triwulan II, 100 persen pada Triwulan III, dan 93,47 pada Triwulan IV. Namun demikian, perkembangan capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kinerja yang sesungguhnya. Terdapat anomali pada visualisasi grafik capaian kinerja yang lebih disebabkan oleh belum seragamnya pemahaman terhadap definisi operasional indikator pada periode awal pelaporan.

Pada periode Triwulan I hingga Triwulan III, indikator ini diasumsikan sebagai ketersediaan dokumen laporan kinerja sebagaimana praktik pengukuran pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian kinerja pada periode tersebut dilaporkan berdasarkan tahapan penyusunan dan penyelesaian dokumen Laporan Kinerja. Namun demikian, pada Triwulan IV, definisi indikator dipertegas dan dikonfirmasi bahwa capaian indikator yang dimaksud bukan sekadar tersedianya dokumen, melainkan nilai hasil evaluasi yang diberikan oleh BMBPSDM terhadap dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 yang telah disusun dan disampaikan oleh satuan kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat BMBPSDM Nomor: 25/Set.BD/HM.00/04/2025 tanggal 9 April 2025, Balai Litbang Agama Semarang memperoleh nilai sebesar 93,47. Nilai tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan bahwa kualitas dokumen laporan kinerja telah memenuhi bahkan melampaui standar pelaporan kinerja yang ditetapkan, baik dari aspek sistematika, kelengkapan substansi, maupun konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, meskipun secara visual terdapat fluktuasi capaian pada grafik kinerja per triwulan, capaian akhir indikator ini secara substantif mencerminkan kinerja yang sangat baik (nilai kinerja 120%) dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar akuntabilitas kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung laporan kinerja](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar pada Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024. Hal ini disebabkan indikator tersebut belum tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga tidak tersedia indikator kinerja pada tahun sebelumnya yang secara naratif maupun substantif memiliki kesetaraan dengan indikator yang digunakan pada Tahun 2025.

Tidak terdapat indikator pada Tahun 2024 yang secara langsung mengukur kualitas dokumen laporan kinerja satuan kerja berdasarkan nilai evaluasi dari unit eselon I. Dengan demikian, perbandingan kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif antar-tahun tidak dapat dilakukan karena perbedaan definisi operasional, ruang lingkup pengukuran, serta mekanisme penilaian indikator.

Perbedaan narasi dan struktur indikator kinerja antara dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 tersebut tidak terlepas dari kondisi Tahun 2025 sebagai periode transisi dari Rencana Strategis sebelumnya menuju Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029. Pada periode transisi ini, dilakukan berbagai penyesuaian dan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih selaras dengan arah kebijakan, fokus pembangunan, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dirumuskan dalam Renstra yang baru.

Dengan demikian, indikator Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar pada Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan penguatan akuntabilitas pelaporan, yang implementasinya baru dapat dilakukan pada tahun berjalan dan belum memiliki basis pembandingan pada tahun sebelumnya

c. Kendala dan Permasalahan

Meskipun indikator kinerja Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar memperoleh nilai capaian yang tinggi, dalam proses penyusunan dan pelaporan kinerja masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu dicermati. Salah satu kendala utama adalah terjadinya peralihan personel penyusun Laporan Kinerja, yang berdampak pada perlunya proses adaptasi terhadap sistematika, substansi, dan mekanisme pelaporan kinerja yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu dan konsistensi penyusunan dokumen, meskipun pada akhirnya masih dapat dikelola secara memadai sehingga penyampaian laporan kinerja tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kendala lainnya berkaitan dengan belum tersedianya instrumen dan pedoman pengukuran kinerja yang baku untuk beberapa indikator, termasuk indikator Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar. Pada tahap awal implementasi indikator ini, tata cara penilaian kinerja belum dirumuskan secara jelas, sehingga satuan kerja menghadapi keterbatasan dalam menentukan pendekatan pengukuran yang tepat dan seragam. Kondisi tersebut menyebabkan adanya variasi standar dalam penyusunan dokumen laporan kinerja periodik.

Perbedaan standar tersebut terutama terlihat pada dokumen Laporan Kinerja Triwulan I hingga Triwulan III, yang masih disusun dengan asumsi bahwa capaian indikator diukur berdasarkan ketersediaan dan penyelesaian dokumen laporan kinerja, sebagaimana praktik pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pada Triwulan IV, mekanisme penilaian indikator baru dipertegas, yaitu bahwa capaian indikator ditentukan berdasarkan nilai evaluasi yang diberikan oleh BMBPSDM terhadap dokumen Laporan Kinerja Tahun sebelumnya yang telah disusun dan disampaikan oleh satuan kerja.

Kondisi dinamika tersebut mengharuskan Balai Litbang Agama Semarang melakukan penyesuaian substansi dan pendekatan pelaporan kinerja secara bertahap, yang pada akhirnya meningkatkan kompleksitas proses penyusunan laporan kinerja. Namun demikian, melalui upaya koordinasi, penyesuaian internal, dan pemenuhan prinsip akuntabilitas, satuan kerja tetap mampu menyajikan capaian kinerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	134	025	425322	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG	Nilai	100.00	85.44	98.07	100.00	100.00	99.33	100.00	96.96	100%	0.00	96.96
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.21	10.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	92.72		98.85				100.00				

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 94,25. Pengukuran capaian indikator ini mengacu pada nilai IKPA yang tercatat dalam aplikasi SPAN-Int (Spanint) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, Nilai IKPA Balai Litbang Agama Semarang tercatat sebesar 96,96, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran pada kategori sangat baik.

Secara periodik, perkembangan nilai IKPA sepanjang Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional, kesiapan perencanaan, serta progres pelaksanaan kegiatan. Pada Triwulan I, nilai IKPA tercatat sebesar 100, atau mencapai nilai sempurna. Capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya relaksasi penilaian dari Kementerian Keuangan sebagai instansi penilai, seiring dengan diberlakukannya kebijakan blokir anggaran dan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar alokasi anggaran belum dapat direalisasikan, kecuali pada belanja operasional, sehingga risiko deviasi pelaksanaan anggaran relatif minimal.

Memasuki Triwulan II, nilai IKPA mengalami penurunan menjadi 97,49. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya nilai pada subkomponen deviasi Halaman III DIPA, sebagai akibat adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran pada alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal. Meskipun

demikian, nilai IKPA pada periode ini masih berada di atas target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III, nilai IKPA tercatat sebesar 94,05, yang merupakan titik terendah sepanjang Tahun 2025. Penurunan ini dikontribusikan oleh semakin rendahnya nilai deviasi Halaman III DIPA serta belum optimalnya nilai Capaian Output. Pada periode ini, terdapat beberapa kegiatan yang secara anggaran telah direalisasikan, namun dalam konteks capaian output belum sepenuhnya dapat diakui, karena sebagian pekerjaan masih berada pada tahap proses penyelesaian.

Memasuki akhir Tahun Anggaran atau Triwulan IV, nilai IKPA kembali mengalami peningkatan dan mencapai 96,96, sehingga berhasil melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan signifikan pada komponen Capaian Output, yang mencapai nilai sempurna (100), seiring dengan telah selesainya seluruh kegiatan dan terpenuhinya tagihan output sesuai dengan rencana kerja. Dengan capaian tersebut, nilai kinerja indikator IKPA tercatat sebesar 102,88 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik.

Nilai IKPA tersebut merupakan hasil akumulasi dari berbagai komponen penilaian, meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sebagian besar komponen penilaian, termasuk Capaian Output, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), memperoleh nilai tinggi dan berkontribusi positif terhadap capaian kinerja akhir indikator IKPA. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung Nilai Kinerja Anggaran](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2025 merupakan indikator kinerja baru yang belum diterapkan pada Tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran masih menggunakan indikator yang bersifat lebih sederhana, yaitu Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja. Kedua indikator tersebut secara substansi memiliki irisan dengan indikator IKPA, namun tidak sepenuhnya setara dalam definisi maupun ruang lingkup pengukuran.

Meskipun terdapat kesamaan secara konseptual dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran, capaian kinerja indikator IKPA Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara kuantitatif dengan capaian indikator kinerja anggaran pada Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar dalam kriteria penilaian dan mekanisme evaluasi yang digunakan. Pada Tahun 2024, penilaian kinerja anggaran berfokus pada aspek penyerapan anggaran dan pencapaian output, tanpa mempertimbangkan variabel-variabel lain yang memengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.

Sebaliknya, indikator IKPA Tahun 2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, dengan mengombinasikan berbagai butir penilaian yang mencakup aspek revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, tingkat penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta capaian output. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara lebih utuh, tidak hanya menilai besaran realisasi, tetapi juga kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Dari sisi mekanisme penilaian, terdapat perbedaan yang signifikan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, penilaian kinerja anggaran dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja dengan menggunakan indikator yang relatif sederhana. Sementara itu, pada Tahun 2025, indikator IKPA dinilai secara terpusat dan independen oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui sistem SPAN-Int, dengan mekanisme penilaian yang lebih ketat, terstandar, dan berbasis data transaksi keuangan negara.

Dengan demikian, meskipun indikator IKPA Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator kinerja anggaran pada Tahun 2024, penerapan indikator ini mencerminkan peningkatan kualitas sistem pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Capaian IKPA yang melampaui target pada Tahun 2025 menunjukkan kemampuan Balai Litbang Agama Semarang dalam beradaptasi terhadap sistem penilaian yang lebih kompleks dan akuntabel, serta memperkuat tata kelola pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kendala dan Permasalahan

Meskipun Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara agregat telah melampaui target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi capaian pada beberapa komponen penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi IKPA, komponen dengan nilai terendah adalah Deviasi Halaman III DIPA, dengan capaian sebesar 85,44. Nilai tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran sepanjang tahun anggaran.

Rendahnya capaian pada komponen Deviasi Halaman III DIPA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, keberadaan pagu anggaran yang diblokir dan tidak memiliki kepastian waktu pembukaan selama tahun anggaran berjalan membatasi kemampuan satuan kerja dalam menyusun rencana penarikan dana yang akurat dan stabil. Kondisi tersebut menyebabkan perencanaan penarikan dana harus dilakukan secara dinamis dan adaptif, yang pada akhirnya meningkatkan potensi deviasi antara rencana dan realisasi.

Kedua, keterbatasan alokasi Belanja Pegawai pada tahap penyusunan DIPA awal turut berkontribusi terhadap tingginya deviasi perencanaan. Kesenjangan antara kebutuhan riil belanja pegawai dan pagu yang tersedia mengharuskan adanya penyesuaian alokasi di tengah tahun anggaran, sehingga berdampak pada perubahan pola penarikan dana dan menurunkan tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.

Selain faktor perencanaan, dari aspek substantif pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis kerja sama dengan pihak ketiga juga memengaruhi stabilitas rencana penarikan dana. Dinamika koordinasi, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta kesepakatan teknis dengan mitra kerja menyebabkan terjadinya perubahan waktu pelaksanaan dan pencairan anggaran. Penyesuaian tersebut berimplikasi langsung pada ketidaksinkronan antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran, sehingga berdampak pada capaian komponen

Deviasi Halaman III DIPA dalam penilaian IKPA.

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut, fluktuasi nilai pada komponen tertentu dalam IKPA dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dinamika kebijakan anggaran, keterbatasan perencanaan awal, serta karakteristik pelaksanaan kegiatan yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Namun demikian, melalui penyesuaian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan, capaian IKPA secara keseluruhan tetap dapat dipertahankan pada kategori sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja: Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 80,95. Penilaian terhadap indikator ini dilaksanakan oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) melalui evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Balai Litbang Agama Semarang. Berdasarkan Surat BMBPSDM Nomor 13/Set.BD/HM.00/01/2026 tanggal 7 Januari 2026, nilai kinerja laporan keuangan yang diperoleh Balai Litbang Agama Semarang tercatat sebesar 88, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun belum mencapai tingkat capaian yang optimal.

Secara periodik, perkembangan capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi nilai pada setiap triwulan, yaitu 0 pada Triwulan I, 50 pada Triwulan II, 50 pada Triwulan III, dan 88 pada Triwulan IV. Namun demikian, variasi capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kinerja pengelolaan laporan keuangan yang sesungguhnya. Fluktuasi nilai tersebut lebih disebabkan oleh ketidakjelasan mekanisme serta kriteria penilaian indikator pada tahap awal implementasi.

Pada periode Triwulan I hingga Triwulan III, terdapat asumsi bahwa capaian indikator diukur berdasarkan ketersediaan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang telah diunggah pada aplikasi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penilaian pada periode tersebut

dilakukan secara administratif berdasarkan keberadaan dokumen laporan keuangan.

Namun demikian, memasuki Triwulan IV, mekanisme dan kriteria penilaian indikator ini baru dipertegas dan dikonfirmasi. Capaian indikator ternyata ditentukan berdasarkan hasil evaluasi tim penilai BMBPSDM terhadap Laporan Keuangan Semester II Tahun sebelumnya serta Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 yang telah disusun dan disampaikan oleh satuan kerja. Perubahan pemahaman atas mekanisme penilaian ini menyebabkan perbedaan pendekatan dalam pelaporan capaian kinerja antara periode awal dan akhir tahun.

Ketidakjelasan mekanisme dan kriteria penilaian pada periode awal tersebut berdampak pada penyajian capaian kinerja per triwulan yang tampak berfluktuasi dan tidak beraturan dalam dokumen laporan kinerja. Namun demikian, capaian akhir pada Triwulan IV, yang didasarkan pada hasil penilaian resmi BMBPSDM, menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Balai Litbang Agama Semarang telah memenuhi standar yang ditetapkan dan mampu melampaui target indikator kinerja yang telah ditentukan.

Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 80,95. Penilaian terhadap indikator ini dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) berdasarkan evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Balai Litbang Agama Semarang. Berdasarkan surat penilaian resmi yang dikeluarkan oleh BMBPSDM nomor 13/Set.BD/HM.00/01/2026 tanggal 7 Januari 2026, nilai kinerja laporan keuangan Balai Litbang Agama Semarang tercatat sebesar 88. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan predikat nilai kinerja sangat baik (108,71%), meskipun masih belum mencapai tingkat yang optimal. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung nilai Laporan Keuangan](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu pada Tahun 2025 merupakan indikator kinerja baru

yang diterapkan dalam rangka mendukung sasaran program Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas di lingkungan BMBPSDM. Pada Tahun 2024, tidak terdapat indikator kinerja yang secara naratif maupun substantif memiliki kesetaraan dengan indikator kinerja laporan keuangan sebagaimana digunakan pada Tahun 2025.

Dengan tidak tersedianya indikator kinerja yang sejenis pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka capaian indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian dan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja pada Tahun 2025, khususnya dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan satuan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan

c. Kendala dan Permasalahan

Meskipun capaian nilai kinerja Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu telah melampaui target yang ditetapkan, dalam proses penyusunan laporan keuangan masih dijumpai sejumlah kendala yang memerlukan perhatian. Salah satu kendala utama berkaitan dengan peralihan personel pengelola dan penyusun laporan keuangan, yang berdampak pada belum optimalnya pengisian dan penyajian beberapa komponen laporan keuangan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya proses adaptasi dan pendalaman pemahaman terhadap sistem, regulasi, serta standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku.

Peralihan personel tersebut juga menuntut peran pimpinan yang lebih intensif dalam memastikan kesinambungan kualitas penyusunan laporan keuangan, baik melalui penguatan koordinasi, pembinaan teknis, maupun pengawasan. Kebutuhan akan pengendalian yang lebih kuat ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga ke depan diperlukan penguatan manajemen sumber daya manusia pengelola keuangan agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berlangsung secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Selain kendala sumber daya manusia, permasalahan lain yang dihadapi adalah ketidakjelasan tata cara dan mekanisme penilaian indikator kinerja laporan keuangan pada awal tahun anggaran. Hingga memasuki Triwulan III, belum terdapat kejelasan mengenai kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian indikator. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakkonsistenan penyajian nilai kinerja dalam dokumen laporan kinerja Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, yang pada periode tersebut masih didasarkan pada asumsi ketersediaan dokumen laporan keuangan.

Kepastian mengenai mekanisme dan kriteria penilaian baru diperoleh pada Triwulan IV, di mana capaian indikator ditentukan berdasarkan hasil evaluasi resmi dari BMBPSDM terhadap laporan keuangan yang telah disusun. Dinamika tersebut memengaruhi konsistensi pelaporan capaian kinerja antar-triwulan, namun tidak mengurangi akuntabilitas capaian akhir indikator yang telah diverifikasi melalui mekanisme penilaian resmi

Indikator Kinerja: Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Sesuai Standar dan Tepat Waktu

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Sesuai Standar dan Tepat Waktu pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 100 persen. Penilaian atas indikator ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap dokumen RKBMN yang disusun oleh satuan kerja, mencakup kesesuaian substansi, kepatuhan terhadap standar penyusunan yang berlaku, serta ketepatan waktu penyampaian dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Secara periodik, perkembangan capaian indikator ini menunjukkan tahapan penyelesaian yang bertahap sepanjang Tahun 2025. Pada Triwulan I dan Triwulan II, capaian indikator masing-masing tercatat sebesar 10 persen, yang mencerminkan bahwa pada periode tersebut dokumen RKBMN masih berada pada tahap proses penyusunan dan pengumpulan data pendukung. Nilai capaian yang relatif rendah pada periode awal ini tidak mencerminkan kinerja akhir, melainkan menggambarkan

karakteristik proses penyusunan RKBMN yang bersifat tahunan dan memerlukan konsolidasi lintas fungsi.

Memasuki Triwulan III, dokumen RKBMN telah selesai disusun dan ditetapkan secara resmi, sehingga capaian indikator meningkat secara signifikan dan mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh ketentuan penyusunan RKBMN, baik dari aspek kelengkapan substansi, kesesuaian dengan standar perencanaan BMN, maupun ketepatan waktu penyampaian dokumen, telah dipenuhi oleh Balai Litbang Agama Semarang.

Pada Triwulan IV, capaian indikator tetap terjaga pada level 100 persen, yang mengonfirmasi bahwa tidak terdapat koreksi atau perbaikan substantif terhadap dokumen RKBMN yang telah disusun. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi serta kualitas perencanaan kebutuhan BMN yang optimal, sekaligus mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang. Capaian sebesar 100 persen tersebut menempatkan kinerja pengelolaan dan perencanaan BMN Balai Litbang Agama Semarang pada kategori sangat baik, karena seluruh target indikator dapat dipenuhi secara penuh sesuai dengan standar, ketentuan, dan tenggat waktu yang ditetapkan. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung RKBMN](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Sesuai Standar dan Tepat Waktu pada Tahun 2025 merupakan indikator yang masih dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja pada Tahun 2024, karena secara substantif keduanya memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN), meskipun terdapat perbedaan pada narasi dan penempatan dalam sasaran program/kegiatan.

Pada Tahun 2024, indikator kinerja yang digunakan berada pada Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Aset yang Diinventarisasikan BMN, dengan indikator kinerja Persentase Aset yang Diinventarisasikan BMN. Sementara itu, pada Tahun 2025 indikator tersebut ditempatkan pada Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Peran dan Layanan Dukungan Manajemen Organisasi yang Inovatif, Transparan, dan

Berintegritas di lingkungan BMBPSDM, dengan indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Sesuai Standar dan Tepat Waktu.

Meskipun terjadi pergeseran narasi dan fokus indikator, secara substantif kedua indikator tersebut sama-sama mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan BMN, khususnya pada aspek perencanaan dan inventarisasi aset. Dari sisi target kinerja, baik pada Tahun 2024 maupun Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target yang sama, yaitu 100 persen.

Dari sisi realisasi, Balai Litbang Agama Semarang berhasil mencapai capaian kinerja maksimal sebesar 100 persen pada kedua tahun tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Balai Litbang Agama Semarang mampu mempertahankan capaian kinerja secara konsisten dan optimal pada indikator kinerja pengelolaan BMN, meskipun terjadi perubahan narasi, struktur sasaran, dan kerangka perencanaan kinerja antar-tahun.

c. Kendala dan Permasalahan

Meskipun indikator kinerja penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala yang bersifat struktural. Dalam dua tahun terakhir, alokasi belanja modal yang diterima oleh Balai Litbang Agama Semarang mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berada pada tingkat yang relatif terbatas. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang lingkup perencanaan dalam dokumen RKBMN, sehingga satuan kerja belum sepenuhnya dapat merumuskan rencana kebutuhan Barang Milik Negara secara komprehensif dan sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil organisasi.

Keterbatasan alokasi belanja modal tersebut turut berdampak pada rendahnya fleksibilitas satuan kerja dalam merencanakan pengadaan BMN yang strategis dan berkelanjutan. Perencanaan pengadaan BMN cenderung bersifat minimalis dan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung optimalisasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama Semarang secara jangka menengah dan panjang.

Secara evaluatif, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif

penyusunan RKBMN telah memenuhi standar dan ketepatan waktu, kualitas perencanaan substantif masih sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kebijakan penganggaran. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sinergi antara perencanaan kebutuhan BMN dan perencanaan anggaran, agar dokumen RKBMN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menjadi dasar perencanaan pengelolaan aset yang lebih adaptif, terukur, dan selaras dengan arah pengembangan kelembagaan Balai Litbang Agama Semarang

Indikator Kinerja: Indeks Profesionalisme ASN

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 77,10. Pengukuran indikator ini didasarkan pada hasil penilaian profesionalisme ASN yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagai instansi yang berwenang melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan kemudian ditetapkan secara resmi melalui Surat Sekretariat BMBPSDM Nomor B-26/Set.BD/KP.01/01/2026 tanggal 29 Desember 2025, nilai IP ASN Balai Litbang Agama Semarang tercatat sebesar 74 dengan predikat Sedang.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai IP ASN yang diperoleh belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan profesionalisme ASN, baik dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, maupun disiplin aparatur. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan profesionalisme ASN yang dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan, agar selaras dengan standar profesionalisme ASN yang ditetapkan secara nasional.

Ditinjau dari perkembangan capaian kinerja per triwulan, realisasi indikator IP ASN pada Triwulan I, II, III, dan IV masing-masing tercatat sebesar 0, 0, 0, dan 74. Belum tercapainya capaian kinerja pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengukuran kinerja, melainkan karena hasil penilaian IP ASN oleh Sekretariat BMBPSDM baru disampaikan dan dikonfirmasi

secara resmi pada periode akhir Triwulan IV. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini baru dapat dicatat secara kuantitatif pada Triwulan IV sesuai dengan nilai hasil penilaian yang ditetapkan oleh instansi penilai.

Secara evaluatif, pola capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator IP ASN sangat bergantung pada mekanisme dan waktu penetapan hasil penilaian oleh pihak eksternal, sehingga perkembangan capaian kinerja antartriwulan tidak sepenuhnya merefleksikan proses peningkatan profesionalisme ASN yang berlangsung sepanjang tahun. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam penyelarasan antara siklus penilaian eksternal dan pelaporan kinerja internal satuan kerja. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung IPASN](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Secara substantif, indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN pada Tahun 2025 memiliki kesepadanan dengan indikator kinerja pada tahun sebelumnya, meskipun secara administratif dan nomenklatur mengalami perubahan. Pada Tahun 2024, indikator ini berada dalam rumpun sasaran program/kegiatan Meningkatnya ASN yang Profesional, dengan nomenklatur indikator kinerja Persentase ASN yang Memiliki Nilai Indeks Profesional Berkategori Tinggi (minimum 81). Sementara itu, pada Tahun 2025 indikator tersebut ditempatkan pada sasaran program/kegiatan Meningkatnya Peran dan Layanan Dukungan Manajemen Organisasi yang Inovatif, Transparan, dan Berintegritas BMBPSDM, dengan nomenklatur indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN.

Selain perubahan nomenklatur dan penempatan sasaran program, terdapat perbedaan mendasar pada aspek penetapan target (tagihan) kinerja. Pada Tahun 2024, target indikator ditetapkan sebesar 97 persen, dengan basis penghitungan berupa persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalisme minimal 81 (kategori tinggi). Dengan pendekatan tersebut, capaian kinerja ditentukan oleh proporsi jumlah ASN yang memenuhi ambang batas nilai tertentu. Sebaliknya, pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 77,10, dengan dasar penghitungan berupa nilai rata-rata Indeks Profesionalisme ASN, sehingga capaian kinerja merepresentasikan kondisi agregat profesionalisme seluruh ASN, bukan lagi proporsi ASN pada kategori tertentu.

Dari sisi capaian, kinerja indikator pada Tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, Balai Litbang Agama Semarang mampu memenuhi target indikator secara sempurna, seiring dengan tercapainya persentase ASN berkategori profesional tinggi sesuai ketentuan. Sementara itu, pada Tahun 2025 nilai rata-rata Indeks Profesionalisme ASN tercatat sebesar 74 dengan predikat Sedang, sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif nilai kinerja, capaian indikator pada Tahun 2025 tetap berada pada kategori baik, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target numerik tidak sepenuhnya tercapai, tingkat profesionalisme ASN di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang relatif mendekati sasaran yang ditetapkan. Perbedaan hasil capaian antar tahun tersebut pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh perubahan metodologi pengukuran dan dasar penetapan target, bukan semata-mata penurunan kualitas profesionalisme ASN secara signifikan

c. Kendala dan Permasalahan

Dalam upaya peningkatan Indeks Profesionalisme ASN, Balai Litbang Agama Semarang masih menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu komponen utama pembentuk IP ASN. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi terkait peluang pelatihan, tetapi juga oleh belum menguatnya budaya pengembangan kompetensi melalui pelatihan di kalangan ASN Balai Litbang Agama Semarang.

Selain itu, minimnya alokasi anggaran untuk mengikutsertakan ASN dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersifat berbayar turut menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi ini membatasi ruang gerak satuan kerja dalam mendorong peningkatan kompetensi ASN secara optimal, sehingga berimplikasi pada belum tercapainya target Indeks Profesionalisme ASN sebagaimana yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Dalam upaya meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, Balai Litbang Agama Semarang masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang bersifat struktural dan sistemik. Salah satu permasalahan utama terletak pada terbatasnya

kesempatan ASN untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan nilai IP ASN. Keterbatasan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ketersediaan informasi terkait peluang pengembangan kompetensi, tetapi juga oleh belum terinternalisasinya budaya pengembangan kapasitas secara berkelanjutan di lingkungan organisasi.

Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan yang bersifat berbayar, turut menjadi faktor penghambat peningkatan profesionalisme ASN. Kondisi tersebut membatasi kapasitas satuan kerja dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN secara optimal dan terencana, sehingga berdampak langsung pada belum tercapainya target Indeks Profesionalisme ASN sebagaimana yang ditetapkan pada Tahun 2025.

Di samping kendala pada aspek sumber daya dan anggaran, permasalahan lain yang dihadapi berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penilaian IP ASN yang dinilai kurang mampu merepresentasikan capaian profesionalisme ASN secara komprehensif. Penilaian IP ASN dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun dan dilakukan pada periode Triwulan II, sehingga berbagai capaian kinerja individu, prestasi, serta keikutsertaan ASN dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diperoleh setelah periode penilaian tersebut tidak dapat terakomodasi dalam nilai IP ASN tahun berjalan.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya nilai IP ASN yang diperoleh, meskipun secara faktual terdapat peningkatan kompetensi dan capaian individu ASN pada paruh kedua tahun anggaran. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan nilai IP ASN pada level individu antara data yang tercantum dalam aplikasi SIASN BKN dengan nilai IP ASN yang ditetapkan oleh Sekretariat BMBPSDM, yang menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan dalam basis data dan waktu penilaian. Dengan demikian, ke depan diperlukan penyempurnaan mekanisme penilaian IP ASN yang lebih adaptif, periodik, dan selaras dengan dinamika pengembangan kompetensi ASN sepanjang tahun anggaran.

Indikator Kinerja: Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) Sesuai Kebutuhan

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) Sesuai Kebutuhan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 100 persen. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui evaluasi atas ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan SDM, yang meliputi Peta Jabatan, Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK), yang disusun oleh satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan ASN dilaksanakan secara objektif, rasional, dan selaras dengan kebutuhan riil organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan SDM dimaksud, Balai Litbang Agama Semarang telah memenuhi seluruh persyaratan substansial dan administratif yang ditetapkan. Dokumen Peta Jabatan, Anjab, dan ABK telah disusun secara lengkap, konsisten, serta mencerminkan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut, capaian kinerja indikator ini pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan pengadaan SDM ASN telah dilaksanakan secara optimal dan akuntabel.

Perkembangan capaian kinerja indikator ini menunjukkan pola realisasi yang jelas dan terukur sepanjang tahun berjalan. Pada Triwulan I, capaian kinerja masih berada pada angka 0 persen, karena dokumen perencanaan SDM masih dalam tahap penyusunan dan penyesuaian internal. Memasuki Triwulan II, capaian kinerja meningkat secara signifikan menjadi 100 persen, seiring dengan telah selesainya penyusunan dan penetapan dokumen Peta Jabatan, Anjab, dan ABK sesuai standar yang ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut dapat dipertahankan secara konsisten pada Triwulan III dan Triwulan IV, masing-masing tetap berada pada angka 100 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa indikator kinerja ini telah terealisasi secara sempurna sejak Triwulan II dan tidak mengalami koreksi substantif pada periode selanjutnya. Dengan tingkat capaian yang memenuhi seluruh target yang ditetapkan, indikator kinerja ini

dikategorikan mencapai predikat sangat baik, yang mencerminkan efektivitas perencanaan kebutuhan dan pengadaan SDM ASN, sekaligus menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung rencana kebutuhan pegawai](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) Sesuai Kebutuhan merupakan indikator kinerja baru yang tidak terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, tidak ditemukan indikator yang memiliki kesepadanan, baik secara naratif maupun substantif, dengan indikator kinerja dimaksud.

Secara substantif, indikator pengelolaan SDM aparatur pada Tahun 2024 difokuskan pada aspek pemenuhan kompetensi individu ASN, yang direpresentasikan melalui indikator Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan. Fokus indikator tersebut berbeda secara mendasar dengan indikator Tahun 2025, yang lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan kelembagaan, khususnya ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM ASN sebagai instrumen tata kelola manajemen SDM.

Perbedaan fokus, ruang lingkup, dan satuan ukur antara indikator kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 menyebabkan capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat diperbandingkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian, capaian kinerja indikator pada Tahun 2025 berdiri sebagai baseline awal dalam penguatan sistem perencanaan SDM aparatur yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan manajemen ASN berbasis kebutuhan organisasi.

c. Kendala dan Permasalahan

Meskipun indikator kinerja Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) Sesuai Kebutuhan telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural dan administratif. Penyusunan serta pemutakhiran dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sangat bergantung

pada kebijakan dan regulasi di tingkat yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan penataan organisasi, kebijakan formasi ASN, serta standar jabatan yang ditetapkan secara nasional. Ketergantungan tersebut menyebabkan satuan kerja memiliki keterbatasan ruang penyesuaian dalam melakukan pembaruan dokumen perencanaan SDM secara cepat dan fleksibel sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi.



Selain itu, sebagai indikator kinerja yang baru diterapkan pada Tahun 2025, pada tahap awal implementasi terdapat ketidakjelasan terkait mekanisme dan alur penilaian indikator kinerja ini. Secara normatif, dokumen Anjab dan ABK seharusnya ditetapkan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Namun demikian, belum adanya pedoman teknis yang tegas mengenai proses penetapan dokumen tersebut dalam konteks penilaian kinerja menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di tingkat satuan kerja.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap kondisi tersebut, pemenuhan indikator kinerja ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Tim Pelaporan Sekretariat BMBPSDM, dengan menggunakan dokumen Anjab dan ABK yang telah disahkan oleh Kepala Satuan Kerja. Pendekatan ini dipandang sebagai solusi administratif yang paling memungkinkan untuk menjamin keberlangsungan pelaporan kinerja, namun sekaligus menjadi catatan evaluatif penting bagi penyempurnaan tata kelola, kejelasan regulasi, serta harmonisasi mekanisme penilaian indikator kinerja pada periode pelaporan berikutnya.

Indikator Kinerja: Persentase ASN yang Memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase ASN yang Memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 3 persen. Pemenuhan indikator ini dilaksanakan melalui mekanisme penilaian mandiri yang diselenggarakan oleh Balai Litbang Agama Semarang, dengan berpedoman pada ketentuan internal dan prinsip objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penilaian kinerja ASN. Proses pelaksanaan indikator ini baru dapat direalisasikan pada akhir Triwulan IV, seiring dengan selesainya seluruh tahapan pemilihan Pegawai Teladan Tahun 2025, mulai dari pembentukan tim penilai, pengumpulan data kinerja, hingga pelaksanaan penilaian dan penetapan hasil secara resmi. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Kepala Balai Litbang Agama Semarang tentang Pemilihan Pegawai Teladan Tahun 2025 serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Litbang Agama Semarang tentang Penetapan Pegawai Teladan Tahun 2025 .

Secara kuantitatif, dari total 41 pegawai yang dinilai, ditetapkan sebanyak 2 (dua) pegawai sebagai Pegawai Teladan Tahun 2025. Dengan demikian, persentase capaian indikator ini mencapai 4,88 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun perkembangan capaian indikator pada setiap triwulan menunjukkan pola 0 pada Triwulan I, II, dan III, serta meningkat menjadi 2 pada Triwulan IV. Pola tersebut mencerminkan bahwa karakter indikator ini bersifat *end of year outcome*, di mana seluruh tahapan penilaian dan penetapan hasil secara administratif memang dirancang dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan perhitungan nilai kinerja, capaian indikator ini memperoleh nilai sebesar 120 persen, yang mengindikasikan bahwa kinerja pada indikator Persentase ASN yang Memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif berada pada kategori **sangat baik**. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan satuan kerja dalam memenuhi target kuantitatif yang ditetapkan, tetapi juga mencerminkan komitmen Balai Litbang Agama Semarang dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan keteladanan ASN secara berkelanjutan. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung pegawai yang mendapatkan penghargaan](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase ASN yang Memperoleh Penghargaan Pegawai

Teladan/Inspiratif merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025 dan tidak tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, tidak terdapat indikator kinerja yang memiliki kesepadanan, baik secara naratif maupun substantif, dengan indikator ini.

Pada periode sebelumnya, penilaian kinerja ASN belum secara eksplisit memasukkan aspek pemberian penghargaan pegawai teladan sebagai indikator kinerja yang terukur dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan yang relevan untuk melakukan analisis perbandingan capaian secara kuantitatif maupun kualitatif antara Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal dalam penguatan sistem manajemen kinerja ASN berbasis apresiasi dan keteladanan. Implementasi indikator ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif pada periode perencanaan berikutnya, sejalan dengan upaya mendorong peningkatan motivasi, kinerja, dan budaya kerja ASN di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang.

c. Kendala dan Permasalahan

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Balai Litbang Agama Semarang, pemberian penghargaan kepada pegawai teladan/inspiratif dan berprestasi merupakan instrumen penting untuk mendorong motivasi, kinerja, serta penguatan budaya kerja yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Namun demikian, dalam implementasi indikator kinerja Persentase ASN yang Memperoleh Penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif, masih dijumpai sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaannya.

Salah satu kendala utama terletak pada belum tersedianya kriteria baku dan mekanisme pemilihan pegawai teladan yang ditetapkan secara terpusat oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) selaku unit eselon I pembina. Secara normatif, penetapan standar, indikator penilaian, serta tata cara pemilihan pegawai teladan seharusnya ditetapkan oleh unit pembina agar terdapat keseragaman alat ukur, objektivitas penilaian, serta kesetaraan penerapan indikator kinerja antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Ketiadaan pedoman teknis dan alat ukur yang bersifat standar tersebut menyebabkan satuan kerja perlu menyusun kriteria dan mekanisme penilaian secara mandiri. Balai Litbang Agama Semarang, dalam upaya memastikan keberlanjutan pemenuhan indikator kinerja, menyusun alat ukur pemilihan pegawai teladan pada akhir Tahun 2025 dengan mengacu pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun pendekatan ini memungkinkan indikator kinerja tetap dapat dipenuhi, kondisi tersebut menjadi catatan evaluatif penting terkait perlunya harmonisasi kebijakan dan kejelasan regulasi dalam pengelolaan kinerja ASN.

Selain itu, penyusunan alat ukur dan pelaksanaan pemilihan pegawai teladan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran turut berdampak pada keterbatasan waktu sosialisasi dan internalisasi kriteria penilaian kepada seluruh pegawai. Hal ini berpotensi memengaruhi persepsi pegawai terhadap proses pemilihan serta efektivitas penghargaan sebagai instrumen pembinaan kinerja jangka panjang.

Dengan demikian, ke depan diperlukan penguatan peran BMBPSDM dalam menetapkan standar penilaian pegawai teladan secara nasional, agar indikator kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan target administratif, tetapi juga benar-benar menjadi alat ukur yang kredibel dalam mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan budaya berprestasi ASN di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang.

Indikator Kinerja: Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 15 persen, yang dimaknai sebagai proporsi minimal arsip yang dikelola oleh Balai Litbang Agama Semarang telah terdigitalisasi dan dapat diakses secara mudah oleh pengguna. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mendukung penguatan tata kelola kearsipan berbasis digital, sekaligus mendorong peningkatan efektivitas layanan informasi dan tertib administrasi organisasi.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, tercatat sebanyak 137 koleksi arsip yang telah terdigitalisasi dari total 807 koleksi arsip yang dikelola. Dengan capaian tersebut, persentase arsip digital yang dapat diakses

mencapai 16,98 persen, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Secara kuantitatif, capaian ini menghasilkan nilai kinerja sebesar 113,20 persen, sehingga indikator kinerja ini dikategorikan mencapai predikat sangat baik.

Perkembangan capaian kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan sepanjang tahun anggaran. Pada Triwulan I, II, dan III, persentase capaian telah berada pada angka 15 persen, yang menunjukkan bahwa target minimum telah terpenuhi sejak awal tahun pelaporan. Selanjutnya, pada Triwulan IV, capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 16,98 persen seiring dengan bertambahnya jumlah arsip yang berhasil didigitalisasi dan diintegrasikan ke dalam sistem akses arsip.

Dengan demikian, capaian akhir indikator ini tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital. Kinerja pada indikator Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses mencerminkan komitmen Balai Litbang Agama Semarang dalam mendukung transformasi digital administrasi serta peningkatan layanan informasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung digitalisasi arsip](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025 dan tidak tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, tidak terdapat indikator kinerja yang secara naratif maupun substantif memiliki kesepadanan dengan indikator ini, sehingga tidak tersedia data pembanding yang relevan untuk melakukan analisis perbandingan capaian kinerja.

Ketiadaan indikator sejenis pada tahun sebelumnya menyebabkan capaian kinerja indikator ini tidak dapat diperbandingkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal dalam penguatan tata kelola kearsipan berbasis digital di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang.

Penerapan indikator ini diharapkan menjadi landasan awal bagi pengembangan kebijakan dan indikator kinerja kearsipan yang lebih komprehensif pada periode

perencanaan berikutnya, sejalan dengan arah transformasi digital administrasi pemerintahan serta peningkatan kualitas layanan informasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Kendala dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase Digitalisasi Arsip dan Mudah Diakses, Balai Litbang Agama Semarang masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat konseptual dan metodologis. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya standar dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh unit pusat, khususnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), terkait definisi, ruang lingkup, dan klasifikasi arsip digital yang digunakan sebagai acuan pengukuran kinerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai jenis arsip yang dapat dikategorikan sebagai arsip digital dalam konteks penilaian kinerja.

Selain itu, hingga periode pelaporan ini disusun, belum terdapat kejelasan kriteria mengenai arsip yang dijadikan sebagai populasi dasar (*baseline*) dalam penghitungan persentase capaian digitalisasi arsip. Belum adanya kesepakatan mengenai apakah populasi arsip yang dimaksud mencakup seluruh arsip aktif dan inaktif, atau hanya jenis arsip tertentu, berdampak pada perbedaan pendekatan penghitungan antar satuan kerja. Kondisi ini semakin diperkuat dengan belum adanya keseragaman pemahaman mengenai satuan dokumen arsip yang digunakan dalam perhitungan, apakah satu dokumen dimaknai sebagai arsip tunggal yang berdiri sendiri, atau sebagai satu kesatuan dokumen kegiatan.

Ketiadaan definisi operasional dan kriteria yang disepakati secara terpusat tersebut berimplikasi pada potensi ketidakseragaman metode pengukuran dan penilaian kinerja digitalisasi arsip pada masing-masing satuan kerja. Sebagai langkah mitigasi, Balai Litbang Agama Semarang berinisiatif menyusun dan menerapkan definisi operasional arsip digital secara mandiri agar pelaksanaan digitalisasi arsip tetap dapat berjalan dan target kinerja tetap terpenuhi. Namun demikian, pendekatan ini bersifat sementara dan masih memerlukan penguatan regulasi di tingkat pusat.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan penetapan standar, kriteria, dan pedoman teknis yang baku dan seragam dari BMBPSDM sebagai unit pembina, guna menjamin konsistensi pengukuran, kesetaraan penilaian, serta validitas capaian kinerja digitalisasi arsip pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama

Indikator Kinerja: Persentase Peningkatan Jumlah Konten Keagamaan dan Pendidikan yang Dipublikasi

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Konten Keagamaan dan Pendidikan yang Dipublikasikan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 5 persen, yang dimaknai sebagai adanya peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasikan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas pengelolaan informasi dan diseminasi konten kelembagaan dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penguatan literasi keagamaan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil penghitungan jumlah konten yang dipublikasikan, tercatat bahwa pada Tahun 2024 Balai Litbang Agama Semarang mempublikasikan sebanyak 225 konten, sementara pada Tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 242 konten. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 7,55 persen, yang berarti telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Atas capaian tersebut, indikator kinerja ini memperoleh nilai kinerja sebesar 120 persen, yang mengindikasikan bahwa kinerja pada indikator ini berada pada kategori sangat baik.

Perkembangan capaian indikator kinerja ini menunjukkan pola realisasi yang bersifat kumulatif sepanjang tahun anggaran. Pada Triwulan I dan Triwulan II, capaian kinerja tercatat masih berada pada angka 0 persen. Kondisi ini tidak mencerminkan tidak adanya produksi dan publikasi konten, karena proses produksi dan publikasi berita telah berlangsung sejak awal tahun anggaran. Tidak terekapnya capaian kinerja pada periode tersebut lebih disebabkan oleh kendala administratif, yaitu belum dilakukannya penghitungan dan rekapitulasi jumlah konten secara periodik sebagai dasar pengukuran kinerja.

Memasuki Triwulan III, capaian kinerja mulai tercatat sebesar 3 persen, seiring

dengan dilakukannya penghitungan sementara atas jumlah konten yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, pada Triwulan IV, capaian kinerja meningkat secara signifikan menjadi 7,55 persen, yang merupakan akumulasi peningkatan jumlah konten selama satu tahun penuh. Dengan demikian, capaian akhir indikator ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan konsistensi Balai Litbang Agama Semarang dalam memproduksi dan mendiseminasikan konten keagamaan dan pendidikan secara berkelanjutan. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung konten yang di publikasi](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Konten Keagamaan dan Pendidikan yang Dipublikasikan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan mulai diimplementasikan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2024, indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja Balai Litbang Agama Semarang, baik secara nomenklatur maupun secara substansi pengukuran kinerja.

Ketiadaan indikator yang sepadan pada tahun sebelumnya menyebabkan tidak tersedianya basis data kinerja yang dapat digunakan sebagai pembanding secara langsung, baik dari sisi metodologi penghitungan, target kinerja, maupun mekanisme evaluasi. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara kuantitatif maupun kualitatif dengan capaian kinerja Tahun 2024.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja pada indikator ini difokuskan pada tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 serta pada efektivitas pelaksanaan kegiatan publikasi konten keagamaan dan pendidikan sebagai bagian dari penguatan fungsi diseminasi informasi Balai Litbang Agama Semarang. Capaian yang melampaui target pada tahun pertama implementasi indikator ini menjadi dasar awal (baseline) bagi pengukuran dan perbandingan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

c. Kendala dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Konten

Keagamaan dan Pendidikan yang Dipublikasikan, masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan aspek koordinasi dan tata kelola proses publikasi. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya sinergi antara pelaksana kegiatan dengan Pranata Humas Balai Litbang Agama Semarang selaku penanggung jawab (PIC) publikasi konten. Kondisi ini berimplikasi pada belum maksimalnya konsistensi alur penyampaian informasi kegiatan, sehingga potensi peningkatan kuantitas maupun kualitas konten publikasi belum sepenuhnya terealisasi secara optimal.

Selain faktor koordinasi, kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung publikasi. Peralatan publikasi yang digunakan saat ini dinilai perlu dilakukan peremajaan serta penambahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan media informasi. Keterbatasan tersebut berdampak pada efektivitas proses produksi konten, baik dari sisi teknis maupun kualitas visual dan naratif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan dukungan fasilitas publikasi serta pengaturan mekanisme kerja yang lebih terintegrasi agar kinerja publikasi konten keagamaan dan pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja: Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang Dapat Diakses secara Online

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang Dapat Diakses secara Online pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 15 persen. Target ini dimaknai sebagai kondisi minimal di mana sekurang-kurangnya 15 persen dari total koleksi perpustakaan yang dikelola oleh Balai Litbang Agama Semarang telah terdigitalisasi dan tersedia untuk diakses secara daring oleh pengguna. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan aksesibilitas layanan perpustakaan serta memperluas pemanfaatan koleksi informasi secara efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, tercatat sebanyak 66 koleksi perpustakaan yang telah terdigitalisasi dan diunggah ke sistem layanan digital dari total 440 koleksi perpustakaan yang dimiliki. Dengan capaian tersebut, persentase koleksi digital yang dapat diakses secara online mencapai 15 persen, sehingga indikator kinerja ini dinyatakan telah memenuhi target yang

ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100 persen.

Dari sisi perkembangan capaian per triwulan, indikator ini menunjukkan dinamika realisasi yang berlangsung secara bertahap. Pada Triwulan I dan Triwulan II, capaian kinerja masing-masing berada pada angka 6 persen dan belum mengalami peningkatan. Memasuki Triwulan III, capaian meningkat menjadi 10,45 persen, dan selanjutnya pada Triwulan IV kembali mengalami peningkatan hingga mencapai target akhir sebesar 15 persen. Pola ini menunjukkan bahwa akselerasi pemenuhan indikator kinerja mulai berlangsung secara lebih intensif pada paruh kedua tahun anggaran.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja ini mencerminkan efektivitas upaya digitalisasi koleksi perpustakaan yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana. Keberhasilan memenuhi target pada akhir tahun anggaran menunjukkan komitmen Balai Litbang Agama Semarang dalam memperkuat layanan perpustakaan berbasis digital, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan informasi yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna di era transformasi digital. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung koleksi digital perpustakaan](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Dalam konteks perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang Dapat Diakses secara Online merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2024, indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, baik secara naratif maupun substantif, sehingga tidak tersedia data pembandingan yang relevan untuk dilakukan analisis perbandingan capaian antar tahun.

Secara substansi, pada Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja yang secara langsung mengukur tingkat digitalisasi koleksi perpustakaan dan aksesibilitasnya secara daring. Fokus pengukuran kinerja pada periode sebelumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik diarahkan pada penguatan layanan perpustakaan digital sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, capaian indikator kinerja Persentase Koleksi Digital Perpustakaan yang Dapat Diakses secara Online pada Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024.

Penerapan indikator ini pada Tahun 2025 sekaligus menandai adanya penguatan arah kebijakan dan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja yang selaras dengan prioritas pengembangan layanan digital di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang.

c. Kendala dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan digitalisasi koleksi perpustakaan, Balai Litbang Agama Semarang masih menghadapi sejumlah kendala operasional, khususnya terkait keterbatasan kapasitas media penyimpanan yang tersedia. Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung terhadap kemampuan satuan kerja dalam memperluas cakupan digitalisasi koleksi perpustakaan, sehingga berpotensi membatasi peningkatan persentase koleksi digital yang dapat diakses secara daring oleh pengguna.

Selain aspek sarana prasarana, kendala lain yang bersifat konseptual juga dihadapi, yaitu belum adanya kejelasan definisi dan batasan mengenai arsip perpustakaan yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. Ketidakjelasan ini mencakup belum tegasnya pembedaan antara arsip perpustakaan dengan arsip kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam indikator digitalisasi arsip pada indikator kinerja sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih dalam penafsiran objek yang menjadi sasaran digitalisasi dan menyulitkan penetapan populasi koleksi perpustakaan yang secara sah dapat dihitung sebagai basis pengukuran kinerja.

Lebih lanjut, aspek perlindungan hak cipta atas karya tulis, baik berupa buku cetak maupun karya ilmiah lainnya, menjadi pertimbangan krusial dalam proses digitalisasi koleksi perpustakaan. Tidak seluruh koleksi perpustakaan dapat didigitalisasi dan disebarluaskan secara bebas tanpa persetujuan pemegang hak cipta, karena berpotensi menimbulkan risiko hukum. Kondisi ini secara langsung memengaruhi proses penentuan angka dasar (baseline) jumlah koleksi perpustakaan yang dapat dijadikan objek digitalisasi dan akses daring, sehingga memerlukan kehati-hatian serta kebijakan yang jelas dan terstandar.

Sebagai tindak lanjut, ke depan Balai Litbang Agama Semarang akan mendorong peningkatan kapasitas media penyimpanan serta pemenuhan peralatan pendukung digitalisasi perpustakaan, disertai dengan upaya penguatan koordinasi dengan unit pembina di tingkat pusat. Diperlukan adanya penetapan pedoman yang lebih tegas

terkait definisi koleksi perpustakaan digital, batasan objek digitalisasi, serta pengaturan aspek hak cipta, guna memastikan keseragaman pengukuran kinerja, kepastian hukum, dan keberlanjutan pengembangan layanan perpustakaan digital.

Indikator Kinerja: Nilai Akreditasi Perpustakaan

a. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Nilai Akreditasi Perpustakaan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan tagihan kinerja berupa perolehan nilai akreditasi perpustakaan dari lembaga yang berwenang. Pengukuran capaian indikator ini didasarkan pada hasil penilaian akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai otoritas nasional dalam pembinaan dan standarisasi pengelolaan perpustakaan. Pada Tahun 2025, proses asesmen akreditasi Perpustakaan Balai Litbang Agama Semarang telah dilaksanakan pada periode akhir Triwulan III, sedangkan hasil penilaian resmi diterima pada akhir Triwulan IV dengan perolehan nilai akreditasi A.



Berdasarkan capaian tersebut, kinerja pada indikator Nilai Akreditasi Perpustakaan dinyatakan melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan bahwa pengelolaan perpustakaan Balai Litbang Agama Semarang telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional yang dipersyaratkan, baik dari aspek kelembagaan, koleksi, layanan, sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun tata kelola



perpustakaan secara keseluruhan.

Ditinjau dari perkembangan capaian per triwulan, pada Triwulan I nilai capaian indikator ini masih tercatat 0, dan kondisi tersebut relatif tidak berubah hingga Triwulan II dan Triwulan III. Namun demikian, belum terealisasinya capaian pada periode triwulan I sampai dengan III tidak mencerminkan ketiadaan aktivitas pemenuhan kinerja. Justru pada periode awal tahun anggaran tersebut dilakukan berbagai tahapan persiapan substantif, meliputi

penyiapan dokumen dan borang akreditasi, pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, penataan sarana prasarana, serta penguatan layanan dan tata kelola perpustakaan sesuai dengan standar akreditasi. Data dukung dapat dilihat di [bukti dukung akreditasi perpustakaan](#)

b. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Nilai Akreditasi Perpustakaan pada Tahun 2025 merupakan indikator kinerja baru yang belum tersedia dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada tahun sebelumnya, tidak terdapat indikator kinerja yang secara substantif maupun naratif mengukur capaian kinerja satuan kerja dalam bentuk perolehan nilai akreditasi perpustakaan dari lembaga akreditasi nasional.

Ketiadaan indikator sejenis pada Tahun 2024 menyebabkan capaian kinerja indikator Nilai Akreditasi Perpustakaan pada Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan capaian tahun sebelumnya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan untuk melakukan analisis tren atau perbandingan kinerja antarperiode pada indikator ini.

Perbedaan tersebut sejalan dengan dinamika penyesuaian indikator kinerja yang terjadi pada Tahun 2025, khususnya dalam rangka penyempurnaan indikator dukungan manajemen yang lebih berorientasi pada kualitas tata kelola, pemenuhan standar nasional, serta penguatan akuntabilitas kinerja layanan, termasuk dalam pengelolaan

perpustakaan.

c. Kendala dan Permasalahan

Dalam pemenuhan indikator kinerja Nilai Akreditasi Perpustakaan, Balai Litbang Agama Semarang menghadapi kendala utama pada tahapan penyiapan borang akreditasi beserta kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Proses ini menuntut tingkat ketelitian yang tinggi, kesesuaian dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta pemenuhan aspek administratif dan substantif secara simultan.

Selain itu, kompleksitas persyaratan akreditasi mengharuskan adanya koordinasi lintas fungsi yang intensif, baik antara pengelola perpustakaan, unit administrasi, maupun unsur pendukung lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban kerja dan memerlukan pengelolaan waktu yang cermat agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Meskipun demikian, melalui sinergi antarunit kerja dan komitmen yang kuat dari seluruh pengelola perpustakaan, seluruh borang dan dokumen pendukung berhasil disiapkan dan dipenuhi secara tepat waktu. Upaya tersebut berdampak positif terhadap kelancaran proses akreditasi dan secara langsung berkontribusi pada perolehan hasil akreditasi perpustakaan dengan nilai yang sangat memuaskan.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sepanjang Tahun Anggaran 2025, Balai Litbang Agama Semarang melakukan penyesuaian terhadap Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai respons atas dinamika kebijakan penganggaran di lingkungan Kementerian Agama. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan riil operasional satuan kerja dengan kapasitas fiskal yang tersedia, sekaligus memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Selain penyesuaian terhadap komposisi dan besaran alokasi anggaran, revisi DIPA Tahun Anggaran 2025 juga dilaksanakan sebagai implikasi dari perubahan arsitektur anggaran. Pada DIPA awal, seluruh kegiatan Balai Litbang Agama Semarang terwadahi dalam satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya, seiring dengan

penataan kebijakan program di tingkat kementerian, struktur anggaran mengalami penyesuaian sehingga DIPA Balai Litbang Agama Semarang terbagi ke dalam tiga program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Perubahan struktur program tersebut tidak disertai dengan penambahan pagu anggaran, melainkan merupakan penataan ulang dan redistribusi pagu yang telah tersedia agar selaras dengan arsitektur program baru serta memperjelas keterkaitan antara program, kegiatan, dan sasaran kinerja.

Pada aspek belanja, revisi DIPA juga mencakup penyesuaian komposisi anggaran, khususnya penambahan alokasi belanja pegawai untuk mengakomodasi kebutuhan belanja yang pada DIPA awal belum teralokasikan secara optimal. Secara bersamaan, dilakukan penyesuaian berupa pengurangan pagu belanja barang dan belanja modal, terutama pada alokasi yang sejak awal tahun anggaran berada dalam status pagu diblokir sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran. Penataan ulang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran serta menyesuaikan target pelaksanaan kegiatan dengan kapasitas realisasi anggaran yang sesungguhnya.

Sebagai implikasi dari perubahan arsitektur program dan penyesuaian komposisi belanja tersebut, terjadi perbedaan antara pagu anggaran awal dan pagu anggaran setelah revisi DIPA yang dikelola oleh Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun Anggaran 2025. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan terukur mengenai dinamika perubahan alokasi anggaran dimaksud, selanjutnya disajikan matriks perubahan anggaran, yang memuat perbandingan antara pagu awal dan pagu akhir DIPA, baik dari sisi struktur program maupun jenis belanja, sebagai dasar evaluasi pengelolaan anggaran dalam satu tahun anggaran. Matriks semula menjadi pagu anggaran dari pagu awal dan pagu akhir, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Semula Menjadi Pagu Anggaran Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025

FUNGSI	DIPA AWAL	BLOKIR	DIPA AKHIR
Fungsi Pendidikan	300.000.000		300.000.000

5311.ABH Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	300.000.000		
DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan			300.000.000
Fungsi Agama	9.796.571.000	3.145.292.000	8.109.358.000
DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama			697.580.000
WA.2153 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.883.484.000	1.554.396.000	565.094.000
WA.2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.180.000.000	1.065.119.000	99.433.000
WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	5.733.087.000	525.777.000	6.747.251.000
TOTAL	10.096.571.000	3.145.292.000	8.409.358.000

pengurangan alokasi anggaran belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari pagu anggaran yang terkena blokir. Total pagu anggaran yang diblokir tercatat sebesar Rp3.145.292.000, yang seluruhnya berasal dari Fungsi Agama, khususnya pada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan serta dukungan manajemen. Pemblokiran anggaran tersebut berdampak langsung pada penurunan alokasi pada beberapa kegiatan, antara lain pada kegiatan WA.2153 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan serta WA.2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, yang mengalami pengurangan signifikan dibandingkan dengan pagu awal. Pengurangan ini mencerminkan implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran dan dikonsolidasikan pada revisi DIPA di akhir tahun.

Di sisi lain, revisi DIPA Tahun 2025 juga mencakup penambahan alokasi anggaran untuk belanja pegawai guna menutup kekurangan yang belum terakomodasi dalam DIPA awal. Tambahan alokasi belanja pegawai tersebut tercatat sebesar Rp1.458.079.000, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pagu pada kegiatan dukungan manajemen. Dengan adanya pengurangan pagu akibat blokir anggaran serta penambahan alokasi belanja pegawai tersebut, maka pagu anggaran akhir Balai Litbang Agama Semarang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp8.409.358.000. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian struktural anggaran yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan operasional satuan kerja sekaligus meningkatkan kesesuaian antara kebutuhan riil dan kemampuan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran.

Realisasi Anggaran

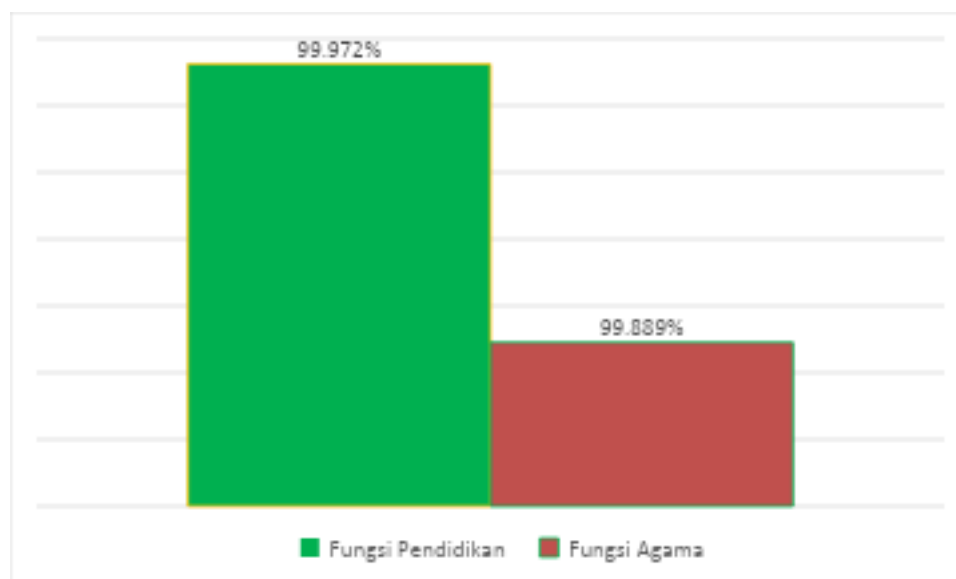
Realisasi anggaran pada Tahun 2025 merupakan periode akhir pelaksanaan anggaran, sehingga capaian realisasi pada periode ini dapat dinyatakan sebagai realisasi final Tahun Anggaran 2025 yang dicatatkan oleh Balai Litbang Agama Semarang. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kewajiban keuangan, serta penatausahaan anggaran telah diselesaikan hingga batas akhir tahun anggaran, sehingga data realisasi pada Triwulan IV mencerminkan kondisi akhir pengelolaan anggaran satuan kerja secara menyeluruh dan akuntabel. Berdasarkan data realisasi anggaran, dari pagu anggaran akhir sebesar Rp8.409.358.000, Balai Litbang Agama Semarang mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp8.400.278.213, atau setara dengan 99,89 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat optimal.

a. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Realisasi anggaran berdasarkan fungsi, disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

FUNGSI	DIPA AKHIR	REALISASI	%
Fungsi Pendidikan	300.000.000	299.917.312	99,972 %
Fungsi Agama	8.109.358.000	8.100.360.901	99,889 %
TOTAL	8.109.358.000	8.100.360.901	99,89 %



Grafik 3.1 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan pengelompokan realisasi anggaran menurut fungsi, kinerja pelaksanaan anggaran Balai Litbang Agama Semarang hingga akhir Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal. Pada Fungsi Pendidikan, tingkat realisasi anggaran tercatat sebesar 99,972 persen, yang mencerminkan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan keagamaan. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran yang tersedia pada fungsi tersebut dapat direalisasikan secara efektif hingga akhir tahun anggaran.

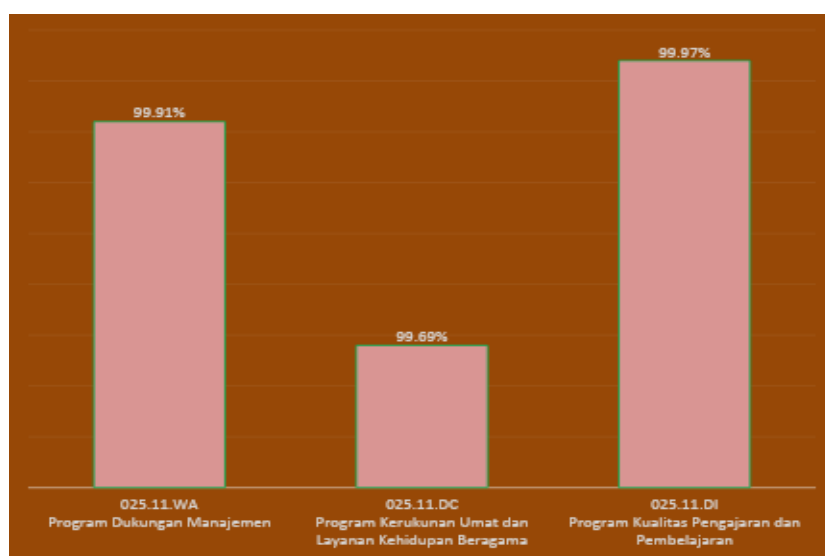
Sementara itu, pada Fungsi Agama, realisasi anggaran tercatat sebesar 99,889 persen, yang juga menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi. Tingginya realisasi pada Fungsi Agama mencerminkan keberhasilan Balai Litbang Agama Semarang dalam mengelola anggaran pada kegiatan-kegiatan strategis di

bidang pembangunan agama, meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai dinamika kebijakan, seperti adanya pagu anggaran yang diblokir dan revisi DIPA pada Triwulan IV. Secara keseluruhan, akumulasi realisasi anggaran berdasarkan fungsi menghasilkan tingkat realisasi total sebesar 99,889 persen, yang menegaskan komitmen satuan kerja dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2025.

b. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTA SE
025.11.WA Program Dukungan Manajemen	7.411.778.000	7.404.911.202	99,91%
025.11.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	697.580.000	695.446.499	99,69%
025.11.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	300.000.000	299.917.312	99,97%
TOTAL	8.409.358.000	8.400.275.013	99,86%



Grafik 3.2 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Semarang berdasarkan program pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi. Berdasarkan DIPA terakhir, total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp8.409.358.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp8.400.275.013 atau sebesar 99,86%. Tingginya tingkat realisasi tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, meskipun sepanjang tahun berjalan terjadi sejumlah penyesuaian dan perubahan arsitektur anggaran.

Ditinjau berdasarkan program, Program Dukungan Manajemen (025.11.WA) memiliki pagu anggaran sebesar Rp7.411.778.000 dengan realisasi sebesar Rp7.404.911.202, atau mencapai 99,91%. Selanjutnya, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama (025.11.DC) memiliki pagu anggaran sebesar Rp697.580.000 dengan realisasi sebesar Rp695.446.499, sehingga tingkat realisasinya mencapai 99,69%. Adapun Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran (025.11.DI) memiliki pagu anggaran sebesar Rp300.000.000 dengan realisasi sebesar Rp299.917.312, atau sebesar 99,97%. Capaian realisasi yang merata dan mendekati optimal pada seluruh program menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Pada awal Semester II Tahun 2025, Balai Litbang Agama Semarang mengalami redesain anggaran sebagai dampak dari perubahan arsitektur anggaran pada tingkat unit eselon I, yaitu Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Semula, BMBPSDM hanya mengelola satu program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Namun demikian, berdasarkan hasil Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama, diputuskan perlunya penyesuaian dan redesain anggaran dengan menambahkan dua program baru, yaitu Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Kesepakatan tersebut dieksekusi pada awal Semester II melalui pemindahan sebagian alokasi anggaran dari Program Dukungan Manajemen ke dua program tambahan dimaksud. Meskipun terjadi perubahan struktur program di tengah tahun anggaran, Balai Litbang Agama Semarang tetap mampu mengelola anggaran secara optimal, sebagaimana tercermin dari capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi pada

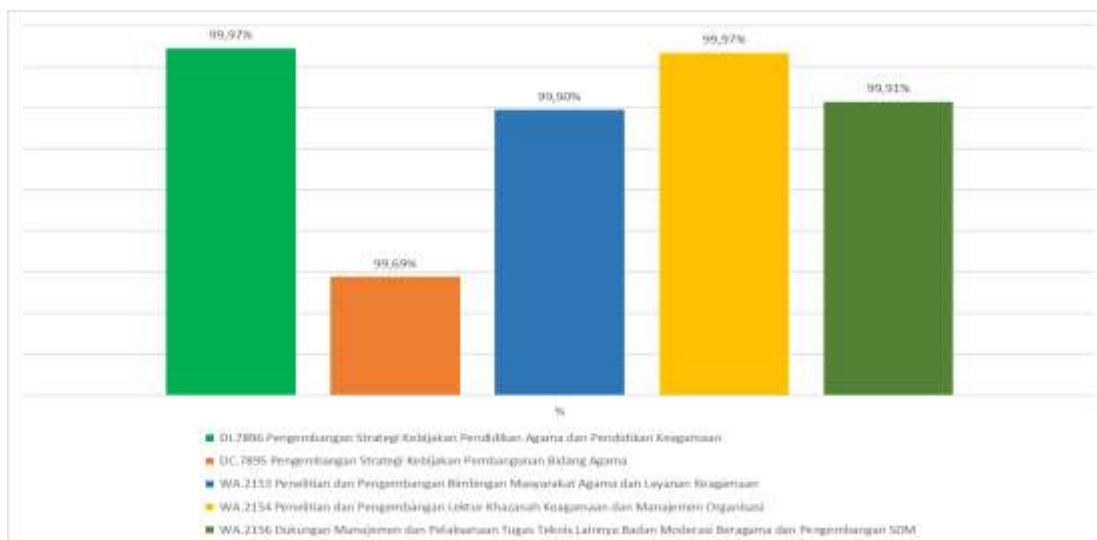
seluruh program.

c. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

KEGIATAN	DIPA AKHIR	REALISAS I	%
DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	300.000.000	299.917.312	99,97%
DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama	697.580.000	695.446.699	99,69%
WA.2153 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	565.094.000	564.515.692	99,90%
WA.2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	99.433.000	99.400.000	99,97%
WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	6.747.251.000	6.740.998.510	99,91%
TOTAL	8.409.358.000	8.400.278.213	99,89%

Grafik 3.3 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan



Grafik 3.3 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Semarang hingga akhir Triwulan IV

Tahun 2025, apabila ditinjau berdasarkan kegiatan, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi dan relatif merata pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dari pagu anggaran akhir sebesar Rp8.409.358.000, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp8.400.278.213, atau setara dengan 99,89 persen, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan anggaran serta ketepatan dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan kewajiban keuangan hingga akhir tahun anggaran.

Pada kegiatan Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (DI.7896), dari pagu anggaran sebesar Rp300.000.000, realisasi anggaran mencapai Rp299.917.312, atau 99,97 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dapat direalisasikan hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada kegiatan Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama (DC.7895), realisasi anggaran tercatat sebesar Rp695.446.699 dari pagu Rp697.580.000, atau setara dengan 99,69 persen, yang tetap menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik meskipun terdapat penyesuaian alokasi akibat dinamika kebijakan anggaran selama tahun berjalan.

Selanjutnya, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan (WA.2153) merealisasikan anggaran sebesar Rp564.515.692 dari pagu Rp565.094.000, atau 99,90 persen. Adapun kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (WA.2154) mencatat realisasi sebesar Rp99.400.000 dari pagu Rp99.433.000, atau 99,97 persen, yang menunjukkan konsistensi tinggi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (WA.2156), realisasi anggaran mencapai Rp6.740.998.510 dari pagu Rp6.747.251.000, atau 99,91 persen, yang mencerminkan efektivitas dukungan manajerial dan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan.

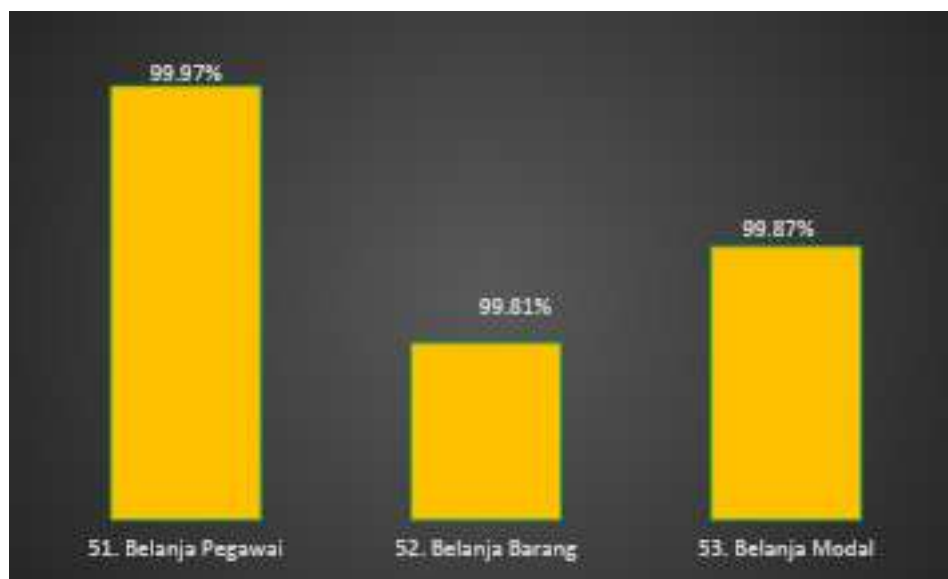
Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Balai Litbang Agama Semarang mampu mengelola anggaran

secara akuntabel, efisien, dan tepat sasaran, meskipun dihadapkan pada berbagai penyesuaian kebijakan anggaran, termasuk revisi DIPA dan adanya pagu anggaran yang diblokir. Tingginya tingkat realisasi pada seluruh kegiatan juga mengindikasikan keberhasilan satuan kerja dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2025.

d. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	DIPA AKHIR	REALISASI	PERSEN
51. Belanja Pegawai	4.419.286.000	4.417.934.569	99,97%
52. Belanja Barang	3.944.192.000	3.936.518.237	99,81%
53. Belanja Modal	45.880.000	45.822.207	99,87%
Total	8.409.358.000	8.400.275.013	99,89%



Grafik 3.4 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis belanja menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi. Berdasarkan DIPA akhir, total pagu anggaran sebesar Rp8.409.358.000 terealisasi sebesar Rp8.400.275.013, atau mencapai 99,89%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran pada seluruh jenis belanja, baik belanja pegawai,

belanja barang, maupun belanja modal.

Pada Belanja Pegawai (51), pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.419.286.000, dengan realisasi sebesar Rp4.417.934.569, sehingga tingkat realisasi mencapai 99,97%. Tingginya capaian realisasi pada jenis belanja ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembayaran hak-hak kepegawaian telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Belanja Barang (52) memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.944.192.000 dengan realisasi sebesar Rp3.936.518.237, atau mencapai 99,81%. Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional, penelitian, serta dukungan manajemen dapat dilaksanakan secara optimal meskipun terdapat penyesuaian anggaran dan kebijakan efisiensi sepanjang tahun berjalan.

Adapun Belanja Modal (53) memiliki pagu anggaran relatif kecil, yaitu sebesar Rp45.880.000, dengan realisasi sebesar Rp45.822.207, sehingga tingkat realisasi mencapai 99,87%. Tingginya persentase realisasi belanja modal menunjukkan bahwa pengadaan aset pendukung kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran Balai Litbang Agama Semarang yang sangat baik, akuntabel, serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2025.

C. Capaian Pretasi Tahun 2025

Selain capaian kinerja yang diukur melalui indikator-indikator dalam Perjanjian Kinerja, Balai Litbang Agama Semarang juga mencatat sejumlah prestasi lain yang bersifat strategis dan berdampak jangka panjang bagi penguatan kelembagaan. Prestasi-prestasi ini tidak seluruhnya terakomodasi dalam skema pengukuran kinerja formal, namun memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan jejaring kelembagaan, serta peningkatan reputasi dan daya saing Balai Litbang Agama Semarang di tingkat nasional. Oleh karena itu, capaian tersebut perlu disajikan sebagai bagian integral dari kinerja kelembagaan secara utuh, guna

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya dan hasil kerja Balai Litbang Agama Semarang sepanjang Tahun 2025. Capaian tersebut diantaranya adalah:

1. Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015

Salah satu capaian penting Balai Litbang Agama Semarang pada aspek dukungan manajemen adalah keberhasilan dalam mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015, yang menegaskan komitmen kuat lembaga dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, efisien, dan berorientasi pada mutu. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BLA Semarang tidak hanya berfokus pada penguatan substansi riset dan kajian keagamaan, tetapi juga secara konsisten menempatkan kualitas layanan dan sistem manajemen sebagai pilar utama organisasi.



ISO 9001:2015 merupakan standar internasional sistem manajemen mutu yang dirancang untuk menjamin konsistensi kualitas layanan dan produk organisasi melalui pengendalian proses yang terukur dan berkelanjutan. Penerapan standar ini berorientasi pada dua tujuan strategis, yaitu peningkatan kepuasan pemangku kepentingan melalui layanan yang konsisten dan andal, serta peningkatan efisiensi operasional melalui pengelolaan proses yang sistematis dan berbasis perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, sertifikasi ISO tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen penguatan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Dalam konteks kelembagaan penelitian dan pengembangan, kepemilikan sertifikat ISO 9001:2015 mencerminkan keseriusan BLA Semarang dalam menghadirkan layanan publik yang terstandar dan berkualitas. Implementasi sistem manajemen mutu tersebut tercermin dalam berbagai layanan strategis yang dikelola Balai, antara lain pengelolaan jurnal ilmiah terakreditasi, layanan perpustakaan, pendampingan pengelola jurnal, pengelolaan repositori daring Wanantara, serta

kegiatan pendampingan pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi siswa SMA dan mahasiswa. Seluruh layanan tersebut dijalankan dengan prosedur baku yang menjamin konsistensi mutu dan akuntabilitas layanan.

Prestasi ini memiliki nilai strategis tersendiri mengingat BLA Semarang tercatat sebagai balai litbang pertama yang berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2023. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi tata kelola Balai Litbang Agama Semarang menuju organisasi modern yang adaptif dan berdaya saing. Lebih dari sekadar pencapaian simbolik, sertifikasi ISO menjadi fondasi bagi penguatan budaya mutu dan profesionalisme kerja di lingkungan organisasi.

Keberhasilan mempertahankan sertifikat ISO selama dua tahun berturut-turut menjadi semakin bermakna karena dicapai dalam situasi yang penuh tantangan. Keterbatasan anggaran serta ketidakpastian arah transformasi kelembagaan Balai Litbang Agama Semarang pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional tidak mengurangi komitmen organisasi dalam menjaga standar mutu. Sebaliknya, kondisi tersebut justru memperlihatkan ketangguhan kelembagaan BLA Semarang dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu tetap berjalan secara konsisten meskipun berada dalam dinamika perubahan struktural dan kebijakan nasional.

Dengan capaian ini, Balai Litbang Agama Semarang menegaskan posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya unggul dalam aspek substantif penelitian dan pengembangan, tetapi juga kredibel dalam tata kelola organisasi. Sertifikat ISO 9001:2015 menjadi bukti pengakuan atas keseriusan organisasi dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas tinggi, sekaligus menjadi modal strategis untuk terus melakukan inovasi, peningkatan kinerja, dan penguatan kelembagaan di masa mendatang.

2. Jejaring Kelembagaan

Salah satu faktor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan Balai Litbang Agama Semarang dalam memenuhi target kinerja Tahun 2025 adalah pengelolaan jejaring kelembagaan yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kemitraan substantif. Jejaring kelembagaan tidak hanya diposisikan

sebagai sarana pendukung kegiatan, tetapi dikembangkan sebagai instrumen kolaboratif dalam memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Melalui penguatan kerja sama lintas lembaga, Balai Litbang Agama Semarang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu contoh konkret pemanfaatan jejaring kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja. Melalui kolaborasi ini, Balai Litbang Agama Semarang berhasil menyusun naskah kebijakan evaluasi penyelenggaraan pembinaan bidang pondok pesantren. Dengan cakupan wilayah yang luas, dukungan struktur organisasi Kementerian Agama hingga tingkat kabupaten dan kota memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi proses pengumpulan data lapangan. Sinergi tersebut memungkinkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan secara lebih terkoordinasi, hemat sumber daya, serta menghasilkan data yang komprehensif dan representatif.

Kemitraan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal juga menghasilkan kontribusi penting dalam penguatan kebijakan bidang keagamaan, khususnya melalui penyusunan naskah evaluasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan berbasis daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan secara daring mampu menghadirkan efisiensi biaya dan memperluas jangkauan layanan. Namun demikian, evaluasi juga mengungkap adanya tantangan substantif, terutama terkait aspek pengawasan pelaksanaan, di mana masih ditemukan praktik perwakilan peserta oleh pihak lain. Temuan tersebut menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengendalian mutu dan integritas pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Dalam rangka memperluas jangkauan penguatan moderasi beragama, Balai Litbang Agama Semarang menjalin kerja sama dengan Institut Seni Indonesia. Melalui kolaborasi ini, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan dengan pendekatan kultural dan artistik yang relevan dengan karakteristik komunitas seni. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam membangun pemahaman moderasi beragama secara kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika dunia seni

dan budaya.

Selain itu, kerja sama dengan Forum Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan kebijakan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Melalui kemitraan ini, Balai Litbang Agama Semarang berhasil menyusun naskah kebijakan penguatan kelembagaan PSGA di perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga berhasil menjembatani Forum PSGA dengan Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) BMBPSDM dalam penyusunan materi pelatihan berbasis Massive Open Online Course (MOOC) bagi pegiat gender. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang gender dan anak.

Jejaring kerja sama lainnya yang memiliki kontribusi strategis adalah kemitraan dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Melalui kerja sama ini, Balai Litbang Agama Semarang memperoleh pendampingan teknis dan supervisi intensif dalam proses persiapan akreditasi perpustakaan. Dukungan tersebut mencakup pembinaan pemenuhan standar, penataan koleksi, penyusunan borang, serta penguatan tata kelola layanan perpustakaan. Sinergi dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan signifikan dalam meningkatkan kesiapan institusional Balai, sehingga mampu menghasilkan prestasi akreditasi perpustakaan dengan perolehan nilai A.

Secara keseluruhan, pengelolaan jejaring kelembagaan yang dilakukan Balai Litbang Agama Semarang pada Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas output kebijakan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta perluasan dampak program. Jejaring tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem kolaboratif yang memperkuat posisi Balai Litbang Agama Semarang sebagai simpul strategis pengembangan kebijakan keagamaan dan pendidikan keagamaan berbasis riset dan kemitraan.

3. Pengelolaan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2

Di tengah dinamika transformasi kelembagaan dan berkurangnya fungsi akademik penelitian dan pengembangan pasca penataan kelembagaan nasional, Balai

Litbang Agama Semarang tetap mampu mempertahankan perannya dalam pengelolaan publikasi ilmiah melalui keberlanjutan jurnal terakreditasi nasional. Kondisi transisi tersebut secara objektif menghadirkan tantangan struktural, khususnya terkait reposisi fungsi riset dan pengembangan yang sebagian besar telah beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian, Balai Litbang Agama Semarang menunjukkan komitmen yang kuat untuk tetap menjaga ekosistem publikasi ilmiah sebagai bagian dari kontribusi kelembagaan dalam pengembangan keilmuan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan.

Prestasi tersebut semakin signifikan karena Balai Litbang Agama Semarang tidak hanya mengelola satu jurnal terakreditasi, melainkan dua jurnal ilmiah yang keduanya berhasil mempertahankan status akreditasi SINTA 2. Status ini mencerminkan kualitas tata kelola editorial, konsistensi penerbitan, mutu substansi artikel, serta kepatuhan terhadap standar etika dan manajemen jurnal ilmiah nasional. Keberhasilan mempertahankan dua jurnal pada peringkat yang sama menunjukkan kapasitas kelembagaan yang solid dalam mengelola publikasi ilmiah secara profesional dan berkelanjutan.

Keberlanjutan pengelolaan jurnal terakreditasi tersebut menjadi semakin bermakna dalam konteks keterbatasan dukungan kebijakan nasional yang secara spesifik mengatur dan memfasilitasi pengelolaan jurnal di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang. Hal ini tercermin dari tidak lagi tersedianya alokasi anggaran khusus pengelolaan jurnal dalam dokumen Rencana Kerja dan Informasi Kinerja Sistem Nasional (KRISNA) BMBPSDM, yang selama ini menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Ketiadaan pos anggaran yang spesifik tersebut menuntut satuan kerja untuk melakukan berbagai penyesuaian dan inovasi dalam menjaga keberlanjutan operasional jurnal.

Dalam kondisi tersebut, keberhasilan mempertahankan dua jurnal terakreditasi SINTA 2 menunjukkan adanya dedikasi tinggi dari tim pengelola jurnal, dukungan manajerial pimpinan, serta penguatan budaya akademik di lingkungan Balai Litbang Agama Semarang. Pengelolaan jurnal dilakukan melalui optimalisasi sumber daya internal, penguatan jejaring reviewer dan penulis, serta pemanfaatan platform digital secara efektif. Upaya tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan struktural dan

anggaran tidak menjadi penghambat utama dalam menjaga kualitas dan reputasi publikasi ilmiah.

Secara keseluruhan, prestasi pengelolaan dua jurnal terakreditasi SINTA 2 pada Tahun 2025 merefleksikan kapasitas adaptif dan daya tahan kelembagaan Balai Litbang Agama Semarang dalam menghadapi perubahan lingkungan kebijakan. Capaian ini tidak hanya memperkuat citra institusi sebagai pusat pengembangan wacana keagamaan berbasis ilmiah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan peran Balai dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan publik berbasis pengetahuan di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai Litbang Agama Semarang atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Agama. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Balai Litbang Agama Semarang hingga akhir Tahun 2025 telah terlaksana secara optimal dan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik, meskipun dihadapkan pada dinamika perubahan kelembagaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan terukur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Balai Litbang Agama Semarang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pada periode selanjutnya, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita semua

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perkin awal



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalisme ASN	77,10
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	51,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3,00
		Nilai kepuasan layanan kepegawaian	76,70
2	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25
		Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100,00
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	75,00
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	60,00
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100,00
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	91,00
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	perpustakaan, tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	B
6	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	100,00
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	100,00
7	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Agama yang dimanfaatkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
		Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama	76,00
8	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan naskah kebijakan, Layanan Lektur dan Literasi Keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Lektur dan Literasi Keagamaan yang dimanfaatkan	91,00

Nilai Kerja Anggaran : 83

Program dan Kegiatan		Anggaran	
Program Dukungan Manajemen			
1	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	Rp	2.883.484.000,-
2	Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp	1.180.000.000,-
3	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Rp	300.000.000,-
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	Rp	5.733.087.000,-
Jumlah seluruh		Rp	10.096.571.000,-

Kepala BMBPSDM,


Suyitno

Jakarta, 28 Desember 2024
Kepala Balai Litbang Agama
Semarang,


Moch. Muhaemin

Lampiran 2. Perkin Revisi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Muhaemin
Jabatan : Kepala Balai Litbang Agama Semarang Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Ali Ramdhani
Jabatan : Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 September 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Muhammad Ali Ramdhani



Moch. Muhaemin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI LITBANG AGAMA SEMARANG**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSPDM	Nilai Kinerja Anggaran	90,00
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75,00
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00
		Indeks Profesionalisme ASN	77,10
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3,00
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	15,00
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5,00
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C

Program dan Anggaran	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp. 3.333.415.000
1 Kajian Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Agama	Rp. 3.333.415.000
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 300.000.000
1 Kajian Kebijakan Strategis Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rp. 300.000.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.397.614.000
1 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	Rp. 565.094.000
2 Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp. 99.433.000
3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	Rp. 5.733.087.000
Jumlah Seluruh	Rp. 10.031.029.000

Kepala BMBPSDM,



Muhammad Ali Ramdhani

Jakarta, 30 September 2025

Kepala Balai Litbang Agama
Semarang,

Moch. Muhaemin

Lampiran 3. Matrik perbandingan perkin sebelum dan sesudah

Tabel Perbandingan Perkin Lama dan Perkin Baru Tahun 2025

Perkin Lama			Perkin Baru		
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks profesionalisme ASN	1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur sesuai kebutuhan			Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif			
		Nilai kepuasan layanan kepegawaian			
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan
		Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu			Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu			
3.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas	Nilai Kinerja Anggaran
4.		Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar			Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar

	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai kinerja perencanaan anggaran				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase digitalisasi arsip dan mudah diakses				Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online				Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu
		Nilai Akreditasi Perpustakaan				Indeks Profesionalisme ASN
6.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen				Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT				Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
7.	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama	Persentase naskah kebijakan pembangunan agama yang dimanfaatkan				Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
		Tingkat moderasi beragama pada tokoh agama/masyarakat/budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama				Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
		Nilai evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama				Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online
8.	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan naskah kebijakan, layanan lektur dan Literasi Keagamaan	Persentase naskah kebijakan Lektur dan Literasi Keagamaan yang dimanfaatkan				Nilai Akreditasi Perpustakaan

Lampiran 4. Matrik perbandingan Perkin 2024 dan Perkin 2025

Tabel Matrik Perbandingan Perkin 2024 dan Perkin 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi		No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024						Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja					Capaian	% Kinerja
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (policy paper)	2	2	100%	1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama	Presentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan	91	99,87	109,75%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	100%	100%	100%			Tidak Ada			
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan HAKI	1	1	100%			Tidak Ada			

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi		No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024						Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja					Capaian	% Kinerja
		Tidak Ada						Tingkat moderasi beragama pada tokoh agama/masyarakat/budaya yang terafiliasi penguatan moderasi beragama	76	91,97	121,01%
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan (policy paper)	2	2	100%			Tidak Ada			
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	100%	100%	100%			Tidak Ada			

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi		No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024						Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja					Capaian	% Kinerja
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan naskah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan(policy paper)	2	2	100%	2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Persentase naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang dihasilkan	91	99,97	109,86%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	100%	100%	100%			Tingkat moderasi beragama pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang terafiliasi penguatan moderasi beragama	76	95	125,00%
		Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	1	1	100%			Tidak Ada			

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi		No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024						Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja					Capaian	% Kinerja
4	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan(policy paper)	1	1	100%			Tidak Ada			
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan	100%	100%	100%			Tidak Ada			
5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	100%	100%	100%			Tidak Ada			
		Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	4	4	100%			Tidak Ada			

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024	
				Capaian	% Kinerja
6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	99%	99,04%	100%
		Tidak Ada			
		Tidak Ada			
		Tidak Ada			
7	Meningkatnya aset yang diinventarisasikan BMN	Persentase aset yang diinventarisasikan BMN	100%	100%	100%
8	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	100%	100%	100%

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja
3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	96,96	102,88%
		Persentase laporan keuangan semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95	88	108,71%
		Nilai Kinerja Anggaran	90	92,75	103,06%
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75	93,47	124,63%
		Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100,00%
		Tidak Ada			

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi			No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024							Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja						Capaian	% Kinerja
9	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori tinggi (minimum 81)	97%	97%	100%				Indeks Profesionalisme ASN	77,1	74	95,98%
		Persentase terpenuhinya level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	90%	90%	100%				Tidak Ada			
		Tidak Ada							Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100	100	100,00%
		Tidak Ada							Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif	3	4,88	162,67%
		Tidak Ada							Persentase digitalisasi arsip dan mudah diakses	15	16,98	113,20%

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi			No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2024							Tahun 2025	
				Capaian	% Kinerja						Capaian	% Kinerja
		Tidak Ada						Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5	7,55	151,00%	
		Tidak Ada						Persentase koleksi digital perpustakaan yang yang dapat diakses secara online	15	15	100,00%	
		Tidak Ada						Nilai Akreditasi Perpustakaan	C	A	100,00%	

Lampiran 5. Matrik perubahan alokasi anggaran DIPA 2025

Tabel Perubahan Alokasi Anggaran DIPA Tahun 2025

FUNGSI	DIPA AWAL	BLOKIR	DIPA AKHIR
Fungsi Pendidikan	300.000.000		300.000.000
5311.ABH Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	300.000.000		
DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan			300.000.000
Fungsi Agama	9.796.571.000	3.145.292.000	8.109.358.000
DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama			697.580.000
WA.2153 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.883.484.000	1.554.396.000	565.094.000
WA.2154 Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.180.000.000	1.065.119.000	99.433.000
WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	5.733.087.000	525.777.000	6.747.251.000
TOTAL	10.096.571.000	3.145.292.000	8.409.358.000

Lampiran 6. Matrik progres capaian kinerja Tahun 2025

Matrik Progres Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi							
				TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
				Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalisme ASN	77,10	0	0,00%	0	0,00%	74	95,98%	74	95,98%
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100,00	0	0,00%	100,00	100,00%	100	100,00%	100	100,00%
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspirati	3,00	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	4,88	162,67%
		Nilai kepuasan layanan kepegawaian	76,70	0	0,00%	0	0,00%	96,94	126,39%	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi							
				TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
				Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja
2	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25	100,00	106,10%	97,49	103,44%	94,05	99,79%	96,96	102,88%
		Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95	0	0,00%	50,00	61,77%	75	92,65%	88	108,71%
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100,00	10,00	10,00%	10,00	10,00%	100	100,00%	100	100,00%
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75	15,00	20,00%	30,00	40,00%	30	40,00%	93,47	124,63%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100,00	28,57	28,57%	50,00	50,00%	50	50,00%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90,00	0	0,00%	71,00	78,89%	71	78,89%	92,75	103,06%

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi							
				TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
				Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00	15	100,00%	15,00	100,00%	15	100,00%	16,98	113,20%
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00	6,00	40,00%	6,00	40,00%	6	40,00%	15,00	100,00%
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	100	100,00%
6	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100	100,00%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%	50	50,00%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
7	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Agama yang dimanfaatkan	91,00	0	0,00%	0	0,00%	50,00	54,95%	99,87	109,75%

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi							
				TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
				Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja	Capaian	% Kinerja
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	91,97	121,01%
		Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama	76,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	TIDAK ADA	TIDAK ADA
8	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan naskah kebijakan, Layanan Lektur dan Literasi Keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Lektur dan Literasi Keagamaan yang dimanfaatkan	91,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	99,97	109,86%
TAMBAHAN PERKIN BARU											
1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	Tingkat moderasi beragama pada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang terafiliasi penguatan moderasi beragama	76,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	95	125,00%
2	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5,00		0,00%		0,00%	3,00	60,00%	7,55	151,00%

Lampiran 7. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan

Sertifikat Akreditasi Perpustakaan



Lampiran 8. Sertifikat ISO 9000/2005

Sertifikat ISO 9001:2015 & Surveillance ISO 9001:2015

CERTIFICATE

 Certificate No. QSC 02099

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
AGAMA SEMARANG**
Jl. Untung Suropati Kav. 70, Bambankerep, Ngaliyan, Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi
has implemented quality management system that comply with

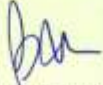
SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan
Quality Management Systems - Requirements

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

1. Pelayanan Jurnal OJS (Open Journal System)
2. Pelayanan Pembinaan Instansi (Narasumber Tematik, Mentor E-Jurnal)
3. Pelayanan Perpustakaan
4. Pelayanan Repositori Online
5. Pelayanan Pembinaan SDM (Mahasiswa dan Masyarakat)
6. Pelayanan Permintaan Produk Akademik

SECTOR CODE : 36

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as
laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES


Budi Utomo
Vice President

 
Komite Akreditasi Nasional
L3048-002-020

Sertifikat ini berlaku dari 30/11/2023 sampai 29/11/2026
This certificate is valid from 2023/11/30 until 2026/11/29

01-Rev.00 


4698749


SCI-2023A

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

AUDIT REPORT

<u>Organization No.</u>	<u>Scheme</u>	<u>Audit Type</u>	<u>Audit No.</u>
QSC 02099	ISO 9001:2015	Surveillance	04

Name : **Balai Litbang Agama Semarang**

Address : Jl. Untung Suropati Kav. 70, Bambankerep, Ngaliyan, Semarang 14 Indonesia

Audit Objectives : To Ensure that the organization`s QMS is documented / implemented / maintained effectively and meets the requirements of audit standard, statutory & regulatory and the scope of certification

Audit Date(s) : 01 - 02 Sept 2025

Scope (Category) : 1. Pelayanan Jurnal OJS (Open Journal System)
2. Pelayanan Pembinaan Instansi (Narasumber, Tematik, Mentor E Jurnal)
3. Pelayanan Perpustakaan
4. Pelayanan Repositori Online
5. Pelayanan Pembinaan SDM (Mahasiswa dan Masyarakat)
6. Pelayanan Permintaan Produk Akademik

Sector Code : 36

Audit Location : Balai Litbang Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70, Bambankerep, Ngaliyan, Semarang

Audit Team : Prabu Galang Buwono (ATLS)

This audit report is based on objective evidence presented at this time and does not mean that areas which were not reviewed or mentioned are considered satisfactory or preclude the issue of Non Conformity Reports at a later date.

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Attachment(s)

☒	Non Conformity Report (NCR)
☐	Scoring Table
☐	General Sampling Report
☐	Others:

Scheme	Conclusion	Signature	
		Audit Team Leader	Organization Representative
ISO 9001:2015	Berdasarkan Hasil Surveillance Audit ISO 9001:2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 1-2 September 2025, Tim Audit menerbitkan temuan observasi. Dengan demikian organisasi (BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG) masih berhak untuk menggunakan sertifikat ISO 9001:2015 sesuai dengan masa berlakunya, namun dengan catatan harus menindaklanjuti temuan observasi tersebut dan selanjutnya mengirimkan ke Sucofindo ICS dengan batas waktu 2 bulan sejak laporan ini diterbitkan.	 (Name) : Prabu Galang Buwono (Date) : 02 September 2025	 (Name) : (Date) : 02 September 2025

Written response of Non conformity(s) will be submitted to Sucofindo ICS on _____
(Applied when Non Conformity(s) identified only)



**BALAI LITBANG AGAMA SEMARANG
2025**